

**PENDAMPINGAN KONSELOR ADIKSI DAN PEKERJA SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL PECANDU NARKOBA
DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL)
YPI. NURUL ICHSAN AL-ISLAMI PURBALINGGA**



Diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos.)

Oleh:

SITI NUR FIKRIYATUN NASIKHA
NIM. 1817101125

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Siti Nur Fikriyatun Nasikha
NIM : 1817101125
Jenjang : S1
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat
Fakultas : Dakwah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PENDAMPINGAN KONSELOR ADIKSI DAN PEKERJA SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PECANDU NARKOBA DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) YPI. NURUL ICHSAN AL-ISLAMI PURBALINGGA”** ini sebagai hasil penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan hasil karya saya telah diberi tanda sitasi dan tercantum dalam daftar pustaka.

Adapun jika di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang diberikan, yaitu pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 September 2023

Yang menyatakan,



Siti Nur Fikriyatun Nasikha
NIM. 1817101125



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi Berjudul


PENDAMPINGAN KONSELOR ADIKSI DAN PEKERJA SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL PECANDU NARKOBA
DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL)
YPI. NURUL ICHSAN AL-ISLAMI PURBALINGGA

Yang disusun oleh Siti Nur Fikriyatun Nasikha NIM. 1817101125 Program Studi **Bimbingan dan Konseling Islam** Jurusan **Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam** Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, telah diujikan pada hari Senin tanggal **16 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial** dalam **Bimbingan dan Konseling** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Pembimbing

Sekretaris Sidang/Penguji II


Dr. Kholil Luth Rochman, S.Ag., M.S.I.
NIP : 19791005 200901 1013.



Lutfi Faishol, M.Pd.
NIP. 19921028 201903 1 013

Penguji Utama


Dr. Muskinul Fuad, M.Ag.
NIP : 19741226 200003 1 001

Mengesahkan,
Purwokerto, 24 Oktober 2023
Dekan,




Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
NIP: 13691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Siti Nur Fikriyatun Nasikha

NIM : 1817101125

Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah

Judul : Pendampingan Konselor Adiksi Dan Pekerja Sosial Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Di Institusi Wajib Lapor (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Dengan demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 30 September 2023

Pembimbing



Dr. Kholil Lur Rochman, S.Ag.,M.S.I
NIP. 19791005 200901 1013

MOTTO

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram”

(HR. Muslim)¹



¹ <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/3804/jufrimal--begitu-jelas-islam-mengharamkan-narkoba.html> , Diakses pada Hari Selasa, 1 Agustus, 2023

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang teramat dalam atas segala nikmat dan karunia Allah SWT, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Karya skripsi ini akan saya persembahkan kepada:

1. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Diri saya sendiri Siti Nur Fikriyatun Nasikha yang sudah mau bertahan yang senantiasa bersabar, berjuang, dan bertahan hingga saat ini melewati segala rintangan dan proses dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua orang tua, bapak Jazeri dan ibu Masnunah yang selalu membimbing dan mendidik serta memberikan semangat, motivasi dan mendoakan, serta memberikan dorongan berupa materil maupun moril sedari kecil hingga saat ini.
4. Adik saya M. Nur Yafi Ardiansyah, dan segenap keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat, motivasi dan mendoakan yang terbaik.
5. Suami saya Afif Azis yg sudah mau mensupport, memberikan motivasi serta selalu memberi dorongan untuk saya selama berproses dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh orang-orang terdekat yang selalu mendukung dan memberi energi positif untuk saya menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dengan kemampuan dan segala kekurangannya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga Allah SWT senantiasa curahkan dan limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya.

Setelah melalui proses yang panjang peneliti dapat menyusun Skripsi yang berjudul “ **Pendampingan Konselor Adiksi Dan Pekerja Sosial Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Di Institusi Wajib Lapori (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga**”. dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Dalam proses penulisan skripsi ini tentu banyak pihak yang turut membantu, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. HJ. Khusnul Khotimah, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Musta'in, S.Pd., M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Nur Azizah, S.Sos.I., M.Si., Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat. Terima kasih ibu, telah memberikan arahan, bimbingan dan

motivasi selama peneliti menempuh Pendidikan di Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.

10. Luthfi Faishol, M.Pd., Koordinator Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Terimakasih atas dukungan serta bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi beserta ujian lainnya.
11. Dr. Kholil Lur Rochman, S.Ag.,M.S.I selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Terimakasih atas pengorbanan waktu tenaga dan pikirannya.
12. Segenap dosen dan tenaga kependidikan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Seluruh Dosen dan Staff Akademik Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terimakasih atas segala ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan kepada peneliti, dan terimakasih telah membantu kelancaran administrasi peneliti selama di Fakultas Dakwah.
14. Kepada seluruh subjek penelitian, terimakasih banyak sudah bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini dan bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan penelitian ini.
15. Kepada kedua orang tua tercinta, bapak Jazeri dan ibu Masnunah yang selalu memberikan semangat, nasehat, do'a dan motivasi hidup yang telah di berikan. Terimakasih telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih atas segala cinta yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya serta sudah bersedia direpotkan dalam mengerjakan skripsi ini serta keluarga besar yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti.
16. Teman-teman seperjuangan keluarga beruang kamar 3, terimakasih atas dukungan dan segala cerita yang sangat luar biasa selama berproses.
17. Kepada teman-teman BKI C Angkatan 2018, terimakasih atas cerita dan pengalaman yang telah dilalui selama proses perkuliahan ini.
18. Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti tulis satu-persatu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup ini. Terima kasih orang baik.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang teramat dalam, melainkan doa semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan lebih dari Allah SWT. Kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan untuk karya yang lebih baik di masa depan. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk keilmuaan dan juga kehidupan.

Purwokerto, 30 September 2023

Yang menyatakan,



Siti Nur Fikriyatun Nasikha
NIM. 1817101125



**PENDAMPINGAN KONSELOR ADIKSI DAN PEKERJA SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL PECANDU NARKOBA
DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL)
YPI. NURUL ICHSAN AL-ISLAMI PURBALINGGA**

Siti Nur Fikriyatun Nasikha

NIM. 1817101125

E-mail: sitinurfikriy19@gmail.com

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pecandu Narkoba pada dasarnya adalah individu yang menyalahgunakan narkoba yang mengalami ketergantungan pada satu atau lebih zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, baik ketergantungan secara fisik dan psikologis. Program rehabilitasi adalah upaya khusus yang ditujukan untuk memulihkan kondisi penyalahgunaan narkoba dari kecanduan dan mengembalikan kesehatan fisik, psikis, dan agama. Pusat rehabilitas tersebut bertujuan untuk membantu menumbuhkan kembali rasa kesadaran dan tanggung jawab bagi para korban penyalahgunaan narkoba terhadap masa depannya, keluarga dan masyarakat sekitar.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. pada proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan konselor adiksi dan pekerja sosial rehabilitasi sosial pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga persepsi konselor adiksi melalui tiga proses yaitu melakukan assessment, melakukan konseling dan melakukan intervensi. Pendampingan konselor adiksi dan pekerja sosial rehabilitasi sosial pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga persepsi pekerja sosial dengan melakukan peran sebagai perantara (*broker*), sebagai pendorong, motivator dan vasilitator, serta sebagai mediator. Pendampingan konselor adiksi dan pekerja sosial rehabilitasi sosial pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga persepsi IPWL yaitu dengan cara melakukan assessment, observasi dan pendampingan religius.

Kata Kunci: Rehabilitasi sosial, Pecandu Narkoba

**MENTORING ADDICTION COUNSELORS AND SOCIAL WORKERS
SOCIAL REHABILITATION OF DRUG ADDICTS AT RECIPIENT
INSTITUTIONS MANDATORY REPORTING (IPWL) YPI. NURUL
ICHSAN AL-ISLAMI PURBALINGGA**

Siti Nur Fikriyatun Nasikha

NIM. 1817101125

E-mail: sitinurfikriy19@gmail.com

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Drugs are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of feeling, relieve pain and can lead to dependence. Drug addicts are basically individuals who abuse drugs who are dependent on one or more narcotic, psychotropic and other addictive substances, both physically and psychologically. The rehabilitation program is a special effort aimed at recovering drug abuse conditions from addiction and restoring physical, psychological and religious health. The rehabilitation center aims to help regenerate a sense of awareness and responsibility for victims of drug abuse towards their future, their families and the surrounding community.

The method used in this research is qualitative research and descriptive approach. in the data collection process using the method of observation, interviews, and documentation. The method of data analysis in this study uses data reduction, data presentation and conclusion.

The results of the study show that the mentoring addiction counselor and social workers social rehabilitation for drug addicts at YPI Compulsory Report Recipient Institutions (IPWL). Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga's perception of addiction counselors goes through three processes, namely conducting assessments, conducting counseling and conducting interventions. Mentoring addiction counselor and social workers social rehabilitation of drug addicts at YPI Obligatory Report Recipient Institutions (IPWL). Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga's perception of social workers by acting as intermediaries (brokers), as drivers, motivators and facilitators, as well as as mediators. Mentoring addiction counselor and social workers social rehabilitation of drug addicts at YPI Obligatory Report Recipient Institutions (IPWL). Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga's perception of IPWL is by conducting an assessment in the form of interviews, observations and physical examinations.

Keywords: Social rehabilitation, Drug Addicts

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Kependulisan	11
BAB II PENDAMPINGAN KONSELOR ADIKSI DAN PEKERJA SOSIAL DALAM REHABILITASI NARKOBA	12
A. Strategi Rehabilitasi Narkoba	12
1. Rehabilitasi Sosial Narkoba	12
2. Rehabilitasi Narkoba	15
3. Tahapan Rehabilitasi Sosial	15
4. Sarana dan Prasarana Rehabilitasi	17
5. Manfaat Rehabilitasi	18
B. Strategi Konselor Adiksi dalam Rehabilitasi Narkoba	19
C. Strategi Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Narkoba	33
D. Strategi Pendamping Rehabilitasi Sosial Narkoba dalam Perspektif IPWL	45
BAB III METODE PENELITIAN	53

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	53
B. Tempat dan Waktu Penelitian	54
C. Subjek dan Objek Penelitian	54
D. Metode Pengumpulan Data	55
E. Metode Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Profil Institusi Penerima Wajib Lapori YPI Nurul Ichsan Al-Islami....	60
B. Temuan Lapangan	64
1. Strategi Pendamping Rehabilitasi Sosial Narkoba Perspektif Konselor Adiksi	64
2. Strategi Pendamping Rehabilitasi Sosial Narkoba Perspektif Pekerja Sosial	69
3. Strategi Pendamping Rehabilitasi Sosial Narkoba Perspektif IPWL .	74
C. Analisis Hasil Penelitian	76
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN – LAMPIRAN	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal sejak dulu yang menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obatan terlarang), masalah yang sangat kompleks dan semakin hari semakin meningkat di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, akan tetapi Penyalahgunaan Narkoba memang sulit untuk diberantas. Hal ini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap ringan karena hampir merata di semua masyarakat dari kalangan atas hingga anak jalanan terutama pada saat ini banyak sekali kalangan para pelajar, mahasiswa, bahkan kalangan kantor hingga saat ini narkoba sudah merambat ke dunia profesi seperti guru, dokter, artis, dan bahkan pemerintah.

Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia mengungkapkan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang tersangka, dengan barang bukti narkoba berupa 42,71 Ton sabu, 71,33 Ton Ganja, 1.630.102,69 Butir Ekstasi dan 186,4 Kg Kokain.³

Pecandu Narkoba pada dasarnya adalah individu yang menyalahgunakan narkoba yang mengalami ketergantungan pada satu atau lebih zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, baik ketergantungan secara fisik dan

² Dyah Ayu Perwitasari, Skripsi: “*Proses Regulasi Diri Pada Mantan Pecandu Narkotika Yang Bekerja Sebagai Konselor Adiksi*”, (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, 2016). Hlm. 1.

³ Lihat dalam <https://bnn-ri-ungkap-55392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>, diakses pada tanggal 28 Desember 2022, pukul 15:25.

psikologis.⁴ Berawal dari rasa ingin tahu dan mencoba yang awalnya berasal dari tawaran-tawaran teman maupun orang di sekitar, dimulai dari rasa ingin kemudian mencoba dan pada akhirnya membuat seseorang menjadi ketagihan dan kecanduan. Hal itu karena narkoba mempunyai kenikmatan tersendiri yang membuat seseorang akan menjadi lebih rileks, santai, percaya diri, dan menyebabkan khayalan atau halusinasi menyenangkan, namun semua itu hanyalah bersifat sementara. Karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan narkoba agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi dan bisa menjadi kecanduan narkoba. Dampak dari kecanduan narkoba ini para penggunanya akan terancam kerusakan fisik, moral, jiwa dan kehidupan sosial.

Upaya pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika, telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Program rehabilitasi adalah upaya khusus yang ditujukan untuk memulihkan kondisi penyalahgunaan narkoba dari kecanduan dan mengembalikan kesehatan fisik, psikis, dan agama. Rehabilitasi dapat dibagi menjadi dua kategori dalam penerapannya yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap. Menurut Michiko rehabilitasi rawat jalan merupakan bentuk pelayanan rehabilitasi jangka pendek yang dapat diberikan kepada penyalahgunaan narkoba yang memenuhi kategori penyalahgunaan narkoba ringan sampai sedang. Sedangkan rehabilitasi rawat inap merupakan bentuk pelayanan rehabilitasi jangka panjang yang ditawarkan kepada penyalahgunaan narkoba yang

⁴ Ni Luh Indah Desira Swandi, "Kebutuhan Psikologis Pada Pecandu Narkoba (Tinjauan Kualitatif dengan Teknik Journaling sebagai Metode Penggalan Data)", *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol.6, No.2, 2019, e-ISSN: 2654 4024; p-ISSN 2654-4024, Hlm. 400.

memenuhi kategori penyalahgunaan narkoba berat.⁵

Pada Pasal 54 disebutkan bahwa korban penyalahguna dan pecandu narkoba wajib direhabilitasi.⁶ Ketentuan lain yang mewajibkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza menjalani rehabilitasi adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2010 dan Nomor: 03 tahun 2011. Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi tersebut, juga terdapatnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika.⁷ Pusat rehabilitas tersebut bertujuan untuk membantu menumbuhkan kembali rasa kesadaran dan tanggung jawab bagi para korban penyalahgunaan narkoba terhadap masa depannya, keluarga dan masyarakat sekitar. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam proses rehabilitasi narkoba dilakukan dengan dua tahapan program penanganan yaitu pengobatan medis dan non medis. Pengobatan medis dilakukan untuk memberikan perawatan fisik klien. Sedangkan pengobatan non medis tujuannya untuk mengembalikan kondisi psikis dan sosial klien agar dapat kembali sebagai manusia produktif.

Seperti kita ketahui bahwa Narkoba merupakan zat yang memabukkan sama halnya dengan khamr, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa khamr diharamkan dalam Islam. Hal ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,

⁵ Yani Maya Pratiwi, Dukungan Sosial Keluarga Pecandu Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Rawat Inap Di Bnkn Surabaya, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 07, No. 04, 2020, Hlm. 53

⁶ Gunawan, “Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Menyalahgunaan Napza Di Yogyakarta”, *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol. 6, No.1, September-Desember Tahun 2016, Hlm. 20

⁷ Rasdianah, “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkob”, *Jurisprudentie*, Vol.5, No.6, Desember 2018, Hlm. 43.

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah: 90)

Dari ayat di atas bahwa sesungguhnya yang memabukkan itu diharamkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, jauhilah sesuatu yang memabukkan karena dapat merugikan diri sendiri dan merusak otak dan pikiran.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada tempat rehabilitasi narkoba yang terletak di Kabupaten Purbalingga, yaitu Institusi Penerimaan Wajib Lapor (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al- Islami. Lembaga tersebut merupakan salah satu yayasan yang bergerak dalam bidang rehabilitasi sosial yang menaungi Panti Rehabilitasi Narkoba dalam menanggulangi dan merehabilitasi para pecandu/korban penyalahgunaan narkoba. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi, dibutuhkan tenaga seorang pendamping reahabilitasi.

Menurut Direktorat Bantuan Sosial, pendamping merupakan suatu proses pemberian kenyamanan yang diberikan pendamping kepada klien untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah, serta mendorong pengembangan inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mencapai kemandirian. Kebutuhan tenaga pendamping korban penyalahguna narkoba di pusat rehabilitasi sangat penting. Jumlah pendamping rehabilitasi sosial, termasuk konselor masih terbatas. Satu panti rehabilitasi terkadang hanya memiliki 2 atau 3 pendamping rehabilitasi.⁸ Di IPWL YPI. Nurul Ichsan Al-Islami purbalingga sendiri terdapat 6 orang pendamping rehabilitasi sosial. Dari ke enam orang tersebut, 3 diantaranya merupakan konselor adiksi, kemudian 2 orang pekerja sosial dan satunya merupakan ketua yayasan (Ustadz). Masing-masing dari ketiga jenis pendamping rehabilitasi tersebut memiliki kompetensi atau bidangnya tersendiri dalam menangani klien.

⁸ Ani Mardiyanti & Dwi Winarni, Pendampingan Kelayanan di Panti Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40, No. 2, 2016, Hlm. 167.

Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang “ *Pendampingan Konselor Adiksi Dan Pekerja Sosial Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Di Institusi Wajib Lapor (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga* ”.

B. Penegasan Istilah

1. Strategi

Strategi adalah suatu rencana terkait pemberdayaan dan pemanfaatan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu sasaran kegiatan. Secara umum strategi dapat berupa garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Strategi juga dapat dikatakan sebagai sebuah siasat untuk memadukan berbagai macam bentuk upaya guna menciptakan kondisi yang lebih baik dengan memotivasi seseorang untuk terlibat secara optimal dalam prosesnya.⁹

Pada penelitian ini, strategi yang akan diteliti merupakan Pendampingan Konselor Adiksi Dan Pekerja Sosial rehabilitasi sosial pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

2. Pendamping Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.¹⁰

⁹ Rahmas Johar & Latifah Hanum, *Strategi Belajar Mengajar*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2016, Hlm. 1.

¹⁰ Dina Novitasari, “Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Korban Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, No.4, Desember 2017, Hlm. 62

Dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan maupun korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Pendamping Rehabilitasi yang di maksud dalam penelitian ini adalah pendamping rehabilitasi sosial yang memberikan penanganan bagi Pecandu Narkoba yang mengalami gangguan mental akibat dampak dan bahaya Penyalahgunaan Narkoba. Dalam hal ini, subjek yang menjadi dalam penelitian ini adalah mereka yang saat ini berprofesi sebagai konselor adiksi, pekerja sosial, dan salah satunya ketua yayasan (ustadz).

3. Pecandu Narkoba

Pecandu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata candu, yang artinya getah kering pahit berwarna cokelat kekuning- kuningan yang diambil dari buah *Papaver somniferum*, dapat mengurangi rasa nyeri dan merangsang rasa kantuk serta menimbulkan rasa ketagihan bagi yang sering menggunakannya.¹¹ Sedangkan menurut William Benton dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya Narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.¹²

Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu

¹¹ <http://kbbi.web.id/pecandu> , diakses pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 17:10.

¹² Nurul Ahwat R, "Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan.

tidakada.¹³

Dalam penelitian ini mendefinisikan bahwa Pecandu Narkoba adalah seseorang yang pada saat ini atau pada masa lalu telah kecanduan terhadap satu atau lebih zat adiktif (narkoba).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Strategi Pendamping Rehabilitasi Ketua Yayasan (Ustadz) dalam penanganan pecandu narkoba di IPWL YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga?
2. Bagaimana Strategi Pendamping Rehabilitasi tiga Konselor Adiksi dalam penanganan pecandu narkoba di IPWL YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga?
3. Bagaimana Strategi Pendamping Rehabilitasi dua Pekerja Sosisal dalam penanganan pecandu narkoba di IPWL YPI. Nurul Ichsan Al-Islami?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Pendamping Rehabilitasi Ketua Yayasan (Ustadz) dalam penanganan pecandu narkoba di IPWL YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.
2. Untuk mengetahui Strategi Pendamping Rehabilitasi tiga Konselor Adiksi dalam penanganan pecandu narkoba di IPWL YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.
3. Untuk mengetahui Strategi Pendamping Rehabilitasi dua Pekerja Sosisal dalam penanganan pecandu narkoba di IPWL YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

¹³ Nurdin Bakri, "Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh", *Jurnal Psikoislamedia*, Volume 2, Nomor 1, April 2017, ISSN: 2548-404, Hlm. 87.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini semoga dapat menambah keilmuan dan bermanfaat dalam pengetahuan tentang pendamping rehabilitasi sosial dalam membantu pecandu narkoba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pendamping Rehabilitasi Sosial

Diharapkan konselor, pekerja sosial, dan ketua yayasan (Ustadz) dapat membantu pemulihan bagi pecandu narkoba yang berada di Institusi Penerima Wajib Laport Yayasan Pendidikan Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

b. Bagi Klien

Diharapkan dalam proses rehabilitasi sosial ini klien dapat terbebas dari jeratan penyalahgunaan narkoba dan segera pulih dari ketergantungan narkoba.

c. Bagi Instansi atau Lembaga

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan mendasar khususnya bagi pihak lembaga Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami, dan umumnya untuk seluruh lembaga rehabilitasi terutama dalam bidang pendamping rehabilitasi sosial dalam penanganan bagi pecandu narkoba dalam memulihkan korban penyalahgunaan narkoba.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman sebagai bahan bacaan serta referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan peninjauan pustaka terhadap penelitian terdahuluterkait dengan tema pembahasan. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan, yaitu:

Pertama, penelitian dari Ranu Mahesti pada tahun 2018 yang berjudul “*Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*”¹⁴. Penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, dan masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum mengetahui akan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu. Persamaan antara peneliti ini dan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang pendamping rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Perbedaan penelitian yang dilakukan Ranu Mahesti yaitu menggunakan penelitian Literatur Studi, sedangkan peneliti ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif.

Kedua, penelitian dari Aang Munawar Juanda pada tahun 2020 dengan judul “*Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sukabumi*”.¹⁵ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa para penyuluh agama melakukan metode metode seperti pemberian ceramah, konsultasi dan pelatihan kepada pecandu narkoba sebagai bentuk strateginya. Persamaan antara peneliti ini dan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang strategi penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, pada penelitian ini peneliti meneliti enam orang pendamping rehabilitasi sosial.

Ketiga, penelitian dari Anindia Prestiawati Rizki Tahun 2018 yang berjudul “*Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna Narkoba Di Natura Adiction Center Jakarta Selatan*”.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan mengenai proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dengan rawat inap yang dilakukan dengan tes urin dan assesment awal, kemudian klien diberi

¹⁴ Ranu Mahesti, “Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 3, Desember 2019, Hlm. 54.

¹⁵ Aang Munawar Juanda, Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sukabumi, *Journal Justiciabellen*, Vol. 01, No. 01, 2021, Hlm. 16-30.

¹⁶ Anindia Prestiawati Rizki, *Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna Narkoba Di Natura Adiction Center Jakarta Selatan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

rencana perawatan, klien diberikan psikoedukasi. Pada fase akhir program rawat inap ini dimana klien diberikan pencegahan kekambuhan, terapi grup dan juga *family dialog*. Kemudian klien melakukan rawat jalan selama kurang lebih 3 bulan. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang rehabilitasi korban penyalahguna narkoba. Perbedaannya yaitu penelitian Anindia Prestiawati Rizki menggunakan subjek hanya pekerja sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan subjek pekerja sosial, konselor adiksi dan juga ketua yayasan IPWL.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Anindia Prestiawan Rizki pada tahun 2018 yang berjudul “*Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkoba Di Natura Addiction Center Jakarta Selatan*”. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial dalam beberapa fase yaitu rawat inap. Rawat inap yang dilakukan dilakukan selama 90-120 hari yang disesuaikan oleh kebutuhan klien, pada saat program rawat inap klien dilakukan tes urin dan assessment awal, kemudian klien diberi rencana perawatan. Selanjutnya klien melakukan rawat jalan selama kurang lebih 3 bulan. Dalam melakukan rawat jalan, klien sudah diperbolehkan pulang kerumah.¹⁷ Persamaan antara peneliti ini dan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba. Perbedaan penelitian yang dilakukan Anindia Prestiawan Rizki di Natura Addiction Center Jakarta Selatan, sedangkan peneletini ini dilakukan di IPWL YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Balqis Anjani Arifin pada tahun 2016 yang berjudul “*Rehabilitasi Sosial Korban Napza Di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Kecamatan Biringkana Kota Makassar*”. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa manfaat rehabilitasi dan kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial tersebut adalah dimana proses-proses

¹⁷ Anindia Prestiawani Rizki, *Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkoba Di Natura Addiction Cennter Jakarta Selatan*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, Hlm. 1

rehabilitasi harus berjalan sesuai prosedur yang berlaku menguak masalah yang dihadapi korban penyalahgunaan napza.¹⁸ Persamaan antara peneliti ini dan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba. Perbedaannya penelitian yang dilakukan Balqis Anjani Arifin menggunakan penelitian metode pendekatan pekerja sosial dan sosiologi, sedangkan peneliti ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif.

G. Sistematika Kepenulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas 5 BAB yakni:

- BAB 1 Pendahuluan**, Pembahasan terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kajian Teoritis, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II Kajian Teoritis**, Pembahasan terdiri dari: Deskripsi Tentang Rehabilitasi Sosial Narkoba dan Strategi Pendamping Rehabilitasi Sosial Narkoba.
- BAB III Metode Penelitian**, Pembahasan terdiri dari: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Data dan Sumber Data, Subjek dan Objek, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data
- BAB IV Penyajian Data dan Analisis Data**, Pembahasan ini tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sejarah Instansi, Struktur Organisasi dan Job Deskripsi, Program Kerja.
- BAB V Penutup**, Pembahasan terdiri dari: Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup.

¹⁸ Balqis Anjani Arifin, Rehabilitasi Sosial Korban Napza Di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Kecamatan Biringkana Kota Makassar, *Skripsi*, 2016, Hlm.1

BAB II
PENDAMPINGAN KONSELOR ADIKSI DAN PEKERJA SOSIAL
DALAM REHABILITASI NARKOBA

A. Strategi Rehabilitasi Narkoba

1. Rehabilitasi Sosial Narkoba

Rehabilitasi merupakan gabungan antara kata *re* yang berarti kembali dan *habilitasi* adalah kemampuan. Sehingga rehabilitasi sendiri dapat diartikan secara umum sebuah proses untuk membantu sesuatu agar dapat kembali seperti sedia kala, atau paling tidak terdapat pengganti yang sama seperti sebelumnya.¹⁹

Menurut pasal 1 angka 23 KUHAP rehabilitasi adalah: “hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”²⁰

Rusk mengungkapkan bahwa rehabilitasi adalah self rehabilitation yang artinya keberhasilan dari rehabilitasi tersebut itu tergantung dari motivasi sang penderita dalam mengembangkan potensinya seoptimal mungkin, karena para ahli hanya dapat memberikan petunjuk, bimbingan, kemudahan fasilitas dan mendorong penderita untuk keberhasilan program rehabilitasi yang dijalaninya. Sedangkan Renwick dan Friefeld menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah suatu kegiatan multidisipliner yang memfungsikan kembali aspek-aspek fisik, emosi, kognisi, dan sosial sepanjang kehidupan individu sehingga mampu melakukan kegiatan diwaktu luang.²¹

¹⁹ Ibrahim, “Lembaga Permasalahatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana narkotika”, *Jurnal EduTech*, Vol. 5, No.2, September 2019, Hlm. 21

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Angka 23 Tentang Hukum Acara Pidana.

²¹ Luh Putu Suryani, “Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.1 No.1, Juli 2020, Hlm. 244

Pada dasarnya, rehabilitasi adalah tempat yang dirancang sebagai tempat pemulihan para pecandu narkoba. Tempat ini memiliki program-program tersendiri dan para pendamping yang sudah terlatih untuk memulihkan para pecandu. Diharapkan setelah mereka melalui masa rehab, mereka dapat menghilangkan kecanduannya pada obat-obatan terlarang.²² Para korban penyalahgunaan narkoba selama berada di panti rehabilitasi narkoba, diberikan kegiatan-kegiatan semaksimal mungkin dengan pelayanan rehabilitasi dengan penanganan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional.²³ Tujuan tersebut agar para korban penyalahgunaan narkoba dapat segera pulih, sehingga dapat kembali menjalani kegiatan bermasyarakat.

Menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 terdapat dua jenis rehabilitasi yaitu:²⁴

a. Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis merupakan proses kegiatan pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (impairment), kehilangan fungsi/cacat (disability), serta gangguan mental dan sosial.

Adapun tujuan dari rehabilitasi medis ada dua, antara lain:

- 1) Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.

²² Subagyo Partodihardjo, "*Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*", Jakarta: Esensi 2004, Hlm. 25

²³ Ismet Firdaus, "Meta Analisis Hasil Penelitian Model-Model Rehabilitasi Narkoba oleh Lembaga Pemerintah, Masyarakat dan Pesantren di Jabodetabek", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2015, Hlm. 78

²⁴ Nurfauziah Amalia Mubarak, "Jenis-jenis dan Penerapan Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkoba Pada Lembaga Perasyarakatan Khusus Narkotika Di Indonesia", *Journal Of Correctional Issues*, Vol.4, No.2, Desember 2021, Hlm. 178

- 2) Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, sosial, maupun spiritual agar bekas pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya.

Adapun tujuan dari rehabilitasi sosial ada dua, antara lain:

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- 2) Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

Rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan dan pengembangan yang ditunjukkan kepada korban penyalahgunaan narkoba agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵ Rehabilitasi tidak hanya sekedar memulihkan kesehatan si pecandu, karena selain itu dapat juga memulihkan pecandu secara utuh dan menyeluruh. Sebagai lembaga rehabilitasi, Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami memiliki program rehabilitasi yang digunakan sebagai bentuk tindakan rehabilitatif bagi korban penyalahgunaan narkoba agar diharapkan nantinya dapat kembali normal menjalankan kehidupan sosialnya di masyarakat.

Demikian rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi sosial dan meningkatkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan berupa

²⁵ Akhmad Azmiardi, "Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi Napza di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala*, Vol.3, No.1, 2021, Hlm. 88

motivasi, keagamaan, dan lingkungan di dalam panti sosial.²⁶ Biasanya dilakukan dengan memberikan pelayanan seperti bimbingan belajar, bimbingan spiritual, pelatihan keterampilan, konseling individu, morning meeting dan lain-lain.

2. Rehabilitasi Narkoba

Rehabilitasi korban narkoba merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Rehabilitasi korban narkoba yakni usaha kita mendukung para korban, hari demi hari untuk membuat mereka dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara berkualitas baik fisik, mental, spiritual, dan sosial.²⁷

Rehabilitasi tidak hanya diperlukan peran Lembaga rehabilitasi saja, tetapi diperlukan elemen peran masyarakat lainnya, seperti tokoh adat/budaya, ulama atau tokoh agama, dan tokoh masyarakat sekitar yang memiliki dampak pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat sekitar.

3. Tahapan Rehabilitasi Sosial

Adapun tahapan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba, yaitu:²⁸

a. Pendekatan Awal

Rangkaian kegiatan yang mengawali keseluruhan proses rehabilitasi sosial, terdiri atas kegiatan sosialisasi dan konsultasi, identifikasi, motivasi, seleksi, dan penerimaan. Hal ini dilaksanakan dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat, instansi terkait, dan organisasi sosial guna memperoleh dukungan dan data awal korban penyalahgunaan narkoba.

b. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah

²⁶ Ahmad Shobirin, "Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)", *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol.1, No.2, 2017, Hlm. 26

²⁷ Suparno, Suryani Fajrin. "Hubungan dukungan sosial dan kesadaran diri dengan motivasi sembuh pecandu napza.", *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol.5, No.2, 2017, Hlm. 42

²⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Pasal 11

Kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan budaya. Pada tahapan ini hasilnya akan dibahas dalam pembahasan kasus.

c. Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah

Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah meliputi penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metoda, strategi dan teknik, tim pelaksana, waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilan.

d. Pemecahan Masalah

Pelaksanaan kegiatan dari rencana pemecahan masalah yang telah disusun.

e. Resosialisasi

Kegiatan menyiapkan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.

f. Terminasi

Kegiatan pengakhiran rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan narkoba, yang dapat dilakukan pada korban telah selesai mengikuti rehabilitasi sosial, keinginan korban sendiri tidak melanjutkan rehabilitasi sosial, korban meninggal dunia, dan keterbatasan Lembaga rehabilitasi sosial sehingga diperlukan system rujukan.

g. Pembinaan Lanjut (*after care*)

Upaya yang diarahkan kepada korban penyalahgunaan narkoba yang telah selesai mengikuti proses rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga. Dalam tahapan ini korban penyalahgunaan narkoba dapat melaksanakan fungsi sosial, menjaga kepulihhan, mengembangkan kewirausahaan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan menciptakan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial secara kondusif.

4. Sarana dan Prasarana Rehabilitasi

Setiap korban penyalahgunaan narkoba yang menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi memiliki keinginan untuk segera dapat pulih dari ketergantungan narkoba. Oleh karena itu untuk mencapai proses rehabilitasi yang tepat dan efektif, klien tidak hanya membutuhkan peran Lembaga rehabilitasi saja, tetapi memerlukan peran masyarakat, fasilitas yang menunjang dalam proses rehabilitasi berlangsung.²⁹

Sarana dan prasarana yang menunjang berlangsungnya proses rehabilitasi dibagi ke dalam empat kategori, yaitu:³⁰

a. Program Rehabilitasi

Program rehabilitasi mencakup berbagai pelaksanaan prosedur standar rehabilitasi yang terencana, terarah dan tepat sasaran. Keterkaitan dan kerjasama antar lembaga- Lembaga menyelenggarakan program rehabilitasi merupakan hal penting mencapai tujuan rehabilitasi itu sendiri.

b. Pelayanan Rehabilitasi

Penyelenggaraan pelayanan pada klien mengintegrasikan berbagai pendekatan, disiplin ilmu, dan tenaga-tenaga profesional untuk mencapai tujuan dari proses rehabilitasi. Pelayanan dalam proses rehabilitasi meliputi aktivitas-aktivitas khusus yang dapat memberikan manfaat dan sesuai dengan kebutuhan klien.

c. Kualifikasi Sumber Daya manusia

Pelaksana rehabilitasi melibatkan tenaga-tenaga profesional dari berbagai latar belakang pendidikan dan latar belakang profesi khusus, seperti dokter, konselor, terapis, edukator, pengajar vokasional, pekerja sosial, dan tenaga penunjang lainnya.

d. Peralatan

²⁹ Suryani Fajrin Suparno, "Hubungan Dukungan Sosial dan Kesadaran Diri dengan Motivasi Sembuh Pecandu Napza", *Jurnal Psikborneo*, Vol.5, No.2, 2017, Hlm. 175, ISSN: 2477-2666 E-ISSN: 2477-2674

³⁰ Edi Suharto, "*Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*", Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, 2004, Hlm. 187

Peralatan merupakan bagian penting dari kelengkapan yang digunakan dalam kegiatan rehabilitasi untuk kelancaran proses rehabilitasi. Peralatan tersebut digunakan untuk menunjang dalam proses rehabilitasi.

5. Manfaat Rehabilitasi

Ada beberapa manfaat rehabilitasi yang akan membantu pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk meninggalkan kebiasaan mengkonsumsi narkoba, yang dapat merusak diri sendiri. Banyak pecandu yang sulit keluar dari genggaman narkoba tanpa rehabilitasi karena tidak dapat mengontrol dan menahan diri untuk mengkonsumsi narkoba. Berikut beberapa manfaat rehabilitasi, diantaranya:³¹

a. Selamatkan Hidup

Narkoba bisa memicu penyakit seperti HIV/AIDS, hepatitis hingga kerusakan organ penting seperti otak, jantung hingga paru-paru. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berujung pada kematian. Untuk mengurangi dampak buruk yang tidak diinginkan rehabilitasi adalah salah satu cara untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk berhenti menggunakan narkoba.

b. Hidup Lebih Positif

Lingkungan rehabilitasi yang positif dinilai bisa membantu membebaskan seseorang dari narkoba. Lingkungan ini pun diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku para pecandu narkoba. Lingkungan yang positif akan membuat seseorang menjadi positif juga dan itu akan memudahkan pecandu untuk tidak menggunakan narkoba kembali, sering di beri motivasi dan dorongan untuk hidup yang lebih baik.

c. Bersih dan Sadar

Sejumlah rehabilitasi menerapkan prinsip abstinensi atau putus obat total, dimana seorang pecandu narkoba tidak boleh

³¹ Ranu Mahesti. "Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.4, No.1, 2018, Hlm. 65

mengonsumsi narkoba. Hal ini tercantum dalam 3 aturan Utama yakni, dilarang memakai narkoba, dilarang berhubungan seksual secara sembarangan dan dilarang berbuat kekerasan. Pembiasaan yang disertai proses penyadaran diri dinilai bisa membuat seseorang pecandu tidak lagi mengonsumsi narkoba setelah keluar dari pusat rehabilitasi. Selama ada di dalam rehabilitasi dapat membantu pecandu dan penyalahgunaan narkoba sadar akan dampak buruknya mengonsumsi narkoba, tidak hanya itu setelah keluar dari rehabilitasi diharapkan agar pecandu benar-benar tidak mengonsumsi narkoba kembali.

d. **Pemulihan Jangka Panjang**

Umumnya pusat rehabilitasi mempunyai program pemulihan untuk Jangka Panjang. Seperti di tahap primary, pecandu harus mengikuti program pemulihan selama 6-12 bulan, dan lanjut pada tahap Re-entry dan Aftercare. Program-program ini pun diharapkan bisa membantu pecandu terbebas dari narkoba selamanya sehingga bisa kembali beraktivitas dengan norma.

e. **Kesehatan Lebih Baik**

Pusat rehabilitasi pecandu diajarkan untuk hidup tertib, bersih, berolahraga, serta mengonsumsi makanan sehat. Secara medis mereka juga diharuskan untuk memeriksakan kesehatan di laboratorium atau rumah sakit. Kesehatan secara mental dan spiritualnya juga akan di perhatikan. Mereka akan diajarkan mengendalikan emosi dan cara mengatasi stres. Dengan demikian, pecandu akan lebih sehat.

B. Strategi Konselor Adiksi dalam Rehabilitasi Narkoba

1. Strategi Pendamping Rehabilitasi Sosial Narkoba dalam Perspektif Konselor Adiksi

a. Definisi Konselor adiksi

Konselor merupakan pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien.³² Sedangkan adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya.³³

Konselor adiksi adalah orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau keergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.³⁴ Untuk menjadi konselor adiksi seseorang harus secara umum menyelesaikan berbagai program latihan yang meliputi berbagai hal mengenai ketergantungan beragam bahan kimia, psikologi, masalah hukum, berbagai tindakan yang ada agar individu dapat berjuang melawan adiksinya.³⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konselor adiksi merupakan tenaga profesional yang memiliki kemampuan memberikan konseling untuk membantu, membimbing serta memberikan motivasi kepada para korban pecandu narkoba dalam menyelesaikan masalahnya agar pecandu dapat mampu pulih kembali sehingga dapat diterima oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.

³² Murdiono Simbolon dkk, "Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Naapza Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Galilea Palangkaraya", *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol.5, no.2, 2 September, 2020, Hlm. 84 p-ISSN: 2503-0248

³³ Namora Lumongga Lubis, "*Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*", Jakarta: Kencana, 2013, H.21.

³⁴ Nurul Ahwati dan Sattu Alang, "Peran Konselor adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makassar", *Jurnal Wasyiyah*, Vol.1.No.2, Juni 2020, Hlm. 487

³⁵ Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penyelenggara Sertifikat Profesi Konselor Adiksi, H.36

b. Peran Konselor Adiksi

Menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apa bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan dan memberikan bantuan kepada pecandu narkoba agar dapat kembali pulih dan dapat beraktifitas seperti semula.³⁶ Adapun peran konselor adiksi sebagai berikut:

1) Melakukan Assesment

Assesment yang dilakukan oleh konselor adiksi bagi klien pecandu narkoba untuk mengetahui kesiapan klien dalam mengikuti program rehabilitasi serta mengetahui hambatan-hambatan yang memungkinkan berpengaruh dalam proses rehabilitasi klien. Selain itu, assesment yang dilakukan harus menilai permasalahan klien secara terus menerus, hati-hati, dan komprehensif. Assesment tidak hanya dilakukan pada individu pengguna narkoba namun assesment juga harus melibatkan keluarga karena keluarga sangat berpengaruh kuat terhadap pemulihan maupun kekambuhan (relaps).³⁷

2) Melakukan Konseling

Konseling merupakan suatu layanan profesional yang dilakukan oleh konselor terlatih terhadap klien (konseli). Layanan Konseling dilakukan secara tatap muka dan direncanakan untuk membantu orang lain dalam memahami dirinya, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Dalam proses konseling digunakan metode psikoterapi untuk memperkuat kepribadian

³⁶ Nurul Ahwati dan Sattu Alang, "Peran Konselor adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makassar", *Jurnal Wasyyiah*, Vol.1.No.2, Juni 2020, Hlm. 490

³⁷ Bagus Setiawan dan Mohamad Thohir, "Bimbingan dan Konseling Islam bagi Pecandu Narkoba di Pesantren Dzikrussyifa' Asma' Berjomusti Sendang Agung Paciran Lamongan", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 5, No. 02, 2015, Hal. 92

individu, khususnya melalui rekonstruksi konsep diri individu atas dirinya sendiri, serta pencapaian kebermaknaan hidup secara lebih optimal.³⁸

3) Melakukan Intervensi

Intervensi adalah sebuah konfrontasi secara sistematis yang dilakukan terhadap pecandu dan segala akibat pemakaiannya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.³⁹

Menurut Alun Widyantari seorang konselor adiksi memiliki peran dan tugas, diantaranya:⁴⁰

- a. Sebagai Motivator, yaitu untuk memotivasi residen dengan cara menumbuhkan kepercayaan diri residen yang sedang melakukan rehabilitasi.
- b. Sebagai Fasilitator, yaitu untuk membantu residen menyediakan sarana yang sedang dibutuhkan residen.
- c. Sebagai Edukator, yaitu memberikan wawasaan ilmu pengetahuan kepada residen dalam kehidupannya.
- d. Sebagai Mediator, yaitu konselor adiksi menjadi penengah baik antar residen, keluarga residen maupun pihak lain.

c. Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi dan Konseling Adiksi

Layanan rehabilitasi konselor adiksi menurut Peraturan BNN Nomor 3 Tahun 2020 meliputi:

- 1) Skrining
- 2) Orientasi layanan rehabilitasi
- 3) Asesmen
- 4) Rencana rawatan

³⁸ Rudy Hadi Kusuma "Penerapan Konseling Adiksi Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol.4, No.1, Mei 2020, Hlm. 8 ISSN: 2580-3638

³⁹ Aliah B. Purwakania Hasan dan Abas Mansur Tamam, "Konseling Adiksi Narkoba di Pesantren dengan Pendekatan Tazkiyatun Nafs Imam Al Ghazali", dalam *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017, Hal. 293

⁴⁰ Ikawati dan Ani Mardiyati, "Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol.43, No.3, Desember 2019, hlm. 253-254.

- 5) Rawatan
- 6) Manajemen kasus
- 7) Pencatatan dan pelaporan
- 8) Konsultasi dan koordinasi
- 9) Pendampingan.⁴¹

d. Tujuan Konselor

Tujuan-tujuan konselor menunjukkan bahwa konselor mempunyai tujuan memahami tingkah laku, motivasi-motivasi dan perasaan pada konseli atau klien. Tujuan konselor dalam melakukan konseling tentunya berkaitan dengan tujuan dan fungsi konseling itu sendiri diantaranya:⁴²

- 1) Perkembangan, yaitu klien dibantu untuk memenuhi atau meningkatkan potensinya mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan dirinya secara social, personal, emosi, kognitif, dan kesejahteraan fisik.
- 2) Preventif, yaitu konselor membantu klien menghindari sejumlah hasil yang tidak diinginkan.
- 3) Peningkatan, jika klien mempunyai banyak keterampilan dan kemampuan khusus, peningkatan berarti mereka bisa mengenali dan berkembang lebih jauh lewat bantuan konselor.
- 4) Perbaikan, membantu klien mengatasi dan menangani perkembangan yang tidak diinginkan.
- 5) Penyelidikan, mencerminkan tujuan tujuan yang tepat untuk menguji opsi -opsi, pengetesan, keahlian, dan mencoba aktifitas, lingkungan, hubungan, dan lain-lain yang baru dan berbeda.

⁴¹ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 10, Hlm. 8

⁴² Musdalifah, "Peran Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba di Kota Samarinda", *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015, Hal. 718

- 6) Penguatan, digunakan ketika klien memerlukan bantuan untuk mengenali apa yang sedang mereka kerjakan, pikirkan atau rasakan.
- 7) Kognitif, mencapai pondasi dasar pembelajaran dan keahlian kognitif.
- 8) Fisiologis, mencapai pondasi dasar pemahaman dan kebiasaan untuk kesehatan yang baik.
- 9) Psikologis, psikologis membantu pengembangan keahlian interaksi social yang baik, control emosi dalam belajar, pengembangan konsep diri yang positif dan lain-lain.

e. Sikap dan Keterampilan Konselor

Sikap dan keterampilan merupakan dua aspek penting kepribadian konselor. Sikap sebagai suatu disposisi tidaklah tampak nyata, tidak dapat dilihat bentuknya secara langsung. Berbeda dengan sikap, keterampilan tampak wujudnya dalam perubahan. Fungsi keterampilan bagi konselor adalah upaya memancarkan sikap-sikap yang dimilikinya terhadap para klien di samping penunjukan kredibilitas lain seperti penampilan kompetensi lainnya.⁴³

1) Sikap dasar konselor

a) Penerimaan

Penerimaan sebagai salah satu sikap dasar konselor mengacu pada kesediaan konselor memiliki penghargaan tanpa menggunakan standar ukuran atau persyaratan tertentu terhadap individu sebagai manusia atau pribadi secara utuh. Ini berarti konselor menerima setiap individu klien yang datang kepadanya, dan tidak mengandung ketidaksetujuan terhadap aspek-aspek pribadi individu.

b) Pemahaman

⁴³ Rachmawati Windyaningrum, "Komunikasi terapeutik konselor adiksi pada korban penyalahgunaan narkoba di Rumah Palma Therapeutic Community Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol.2, No.2, 2014, Hlm. 173

Konselor diharapkan memiliki pemahaman terhadap klien bukan berarti bahwa konselor mengerti batin klien. Pemahaman menyangkut sikap dasar konselor menyelami tingkah laku, pikiran, dan perasaan klien sedalam mungkin yang dapat dicapai oleh konselor.

c) Kesejatian dan keterbukaan

Kesejatian pada dasarnya menunjukkan pada keselarasan yang mesti ada dalam pikiran ataupun ucapan. Keterbukaan pada konselor merupakan kualitas pribadi yang dapat disebut sebagai cara konselor mengungkapkan kesejatiannya. Sebagai suatu cara, keterbukaan sama pentingnya dalam kesejahteraan itu sendiri.

2) Keterampilan dasar konselor

a) Kompetensi intelektual

Kompetensi intelektual konselor seperti juga keadaan pribadi dan sikap dasarnya, merupakan dasar lain bagi seluruh keterampilan konselor dalam hubungan konseling baik di dalam maupun diluar situasi konseling.

b) Kelincahan karsa-cipta

Kelincahan ini diterapkan di dalam dan diluar situasi konseling, karena sifat tidak harus tanggap terhadap perubahan-perubahan sikap, persepsi, dan ekspektasi klien terhadapnya. Banyak kemungkinan respon yang dapat dibuat konselor, perlu sekali kelincahan karsa-cipta konselor dalam memilih dengan cepat dan tepat respon yang bijak. Kelincahan ini terasa penting di saat konseling dimana klien mengemukakan pertanyaan-pertanyaan verbal maupun nonverbal.

c) Pengembangan keakraban

Keakraban merupakan syarat yang sangat pokok guna terciptanya dan terbina saling hubungan harmoni antara klien

dan konselor, yang mencakup menciptakan, pemantapan, dan pelanggengan keakraban selama konseling.

f. Jabatan Fungsional Konselor Adiksi

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Bab II Kedudukan, Tugas Jabatan, Kategori Dan Jenjang Jabatan, Pangkat Dan Golongan Ruang Pasal 2 berbunyi:

- 1) Jabatan Fungsional Konselor Adiksi berkedudukan sebagai pelaksana teknis rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan layanan rehabilitasi.
- 2) Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- 3) Konselor Adiksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dibidang pelaksanaan layanan rehabilitasi dan konseling dan pengembangan layanan rehabilitasi.⁴⁴

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Bab II Kedudukan, Tugas Jabatan, Kategori Dan Jenjang Jabatan, Pangkat Dan Golongan Ruang Pasal 3 berbunyi “Tugas Jabatan Fungsional Konselor Adiksi yaitu melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.”

⁴⁴ Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, Hlm. 5

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Bab II Kedudukan, Tugas Jabatan, Kategori Dan Jenjang Jabatan, Pangkat Dan Golongan Ruang Pasal 4 berbunyi:

- 1) Jabatan Fungsional Konselor Adiksi merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- 2) Jenjang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
 - a) Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Pertama;
 - b) Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Muda; dan
 - c) Jabatan Fungsional Konselor Adiksii Ahli Madya.⁴⁵

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Bab II Kedudukan, Tugas Jabatan, Kategori Dan Jenjang Jabatan, Pangkat Dan Golongan Ruang Pasal 5 berbunyi:

- 1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi terdiri atas:
 - a) Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Pertama:
 - (1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan
 - (2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b) Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Muda:
 - (1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan
 - (2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c) Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Madya:
 - (1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a,
 - (2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan
 - (3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

⁴⁵ Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, Hlm. 6

Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak sesuai dengan pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.⁴⁶

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Dan Angka Kreditnya Pasal 2 berbunyi:

- 1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a) tingkat keparahan penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
 - b) ketersediaan aksesibilitas layanan rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan
 - c) rasio antara beban tugas rehabilitasi dan kapasitas unit rehabilitasi di Instansi Pemerintah.
- 2) Instansi Pemerintah yang dapat mengajukan usulan formasi Konselor Adiksi antara lain:
 - a) Balai besar/balai/loka rehabilitasi
 - b) Panti sosial
 - c) Rumah sakit jiwa/rumah sakit umum/ klinik
 - d) BAPAS/LAPAS dan

⁴⁶ Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, Hlm. 7

- e) instansi lain yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi bagi penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- 3) Usulan pengajuan formasi diajukan kepada Badan Narkotika Nasional selaku instansi pembina fungsi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi untuk dikonsultasikan kepada Badan Kepegawaian Negara.
- 4) Mekanisme perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi diatur lebih lanjut akan diatur pada dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional.⁴⁷

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Dan Angka Kreditnya Pasal 3 berbunyi “Jabatan Fungsional Konselor Adiksi termasuk dalam rumpun kesehatan dan/atau ilmu sosial dan bersifat terbuka.”⁴⁸

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Dan Angka Kreditnya Pasal 4 berbunyi:

- 1) Konselor Adiksi berkedudukan sebagai pelaksana teknis rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan layanan rehabilitasi.
- 2) Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- 3) Konselor Adiksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di

⁴⁷ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Dan Angka Kreditnya, Hlm. 4

⁴⁸ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Dan Angka Kreditnya, Hlm. 5

bidang pelaksanaan layanan rehabilitasi dan konseling dan pengembangan layanan rehabilitasi.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Dan Angka Kreditnya Pasal 5 berbunyi “Konselor Adiksi memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan rehabilitasi dan pengembangan kualitas pelayanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.”⁴⁹

g. Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- 2) Konselor Adiksi adalah orang yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi di bidang konseling adiksi yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- 3) Sertifikasi adalah kegiatan dimana badan atau lembaga sertifikasi menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda.

⁴⁹ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Dan Angka Kreditnya, Hlm. 6

- 4) Uji Kompetensi adalah tata cara untuk mengukur kompetensi profesi konselor adiksi dalam menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktik, pengamatan dan penilaian portofolio.
- 5) Lembaga Sertifikasi Profesi BNN yang selanjutnya disingkat LSP BNN adalah lembaga pelaksana kegiatan Sertifikasi kompetensi kerja profesi yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 6) Asesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai asesmen kompetensi tertentu.
- 7) Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja ataupun tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan asesmen/Uji Kompetensi oleh LSP BNN.⁵⁰

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 berbunyi:

“Penyelenggaraan Sertifikasi Konselor Adiksi dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi, kompetensi dan keahlian dalam memberikan pelayanan Rehabilitasi berdasarkan standar kompetensi kerja.”⁵¹

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 berbunyi:

Penyelenggaraan Sertifikasi Konselor Adiksi bertujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas dan standar pelayanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh lembaga rehabilitasi

⁵⁰ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi, Hlm. 2

⁵¹ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi, Hlm. 3

- 2) Memberikan standar dan panduan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Konselor Adiksi
- 3) Menjamin kompetensi dan keahlian Konselor Adiksi
- 4) Memberikan pengakuan atas kompetensi dan keahlian Konselor Adiksi
- 5) Memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelayanan rehabilitasi yang dilakukan oleh Konselor Adiksi dan
- 6) Melindungi pecandu narkoba, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan pelayanan dari Konselor Adiksi sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi Bab II Sertifikasi Pasal 4 berbunyi:

- 1) Setiap Konselor Adiksi yang memberikan pelayanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi harus mengikuti Sertifikasi dan lulus Uji Kompetensi.
- 2) Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a) Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki dan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; dan b. Masyarakat yang membidangi konseling adiksi.
 - b) Sertifikasi dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi Bab II Sertifikasi Pasal 5 berbunyi:

- 1) Sertifikasi Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh LSP BNN.
- 2) LSP BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan syarat dan tata cara penyelenggaraan Sertifikasi Konselor Adiksi.⁵²

⁵² Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi, Hlm. 4

C. Strategi Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Narkoba

1. Definisi Pekerja Sosial

Menurut Patricia Higham pekerja sosial adalah suatu profesi yang mempromosikan terjadinya perubahan sosial, pemecahan masalah dalam relasi manusia, dan memberdayakan serta memberikan kebebasan orang (individu dan kolektivitas) mengentaskan taraf kesejahteraannya. Intervensi pekerjaan sosial menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dengan memfokuskan pada interaksi orang dengan lingkungannya. Prinsip fundamental pekerjaan sosial berlandaskan pada hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial.⁵³

Pekerja sosial merupakan aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan.⁵⁴ Sebagai suatu aktivitas profesional, pekerja sosial didasari oleh tiga komponen dasar yang secara integratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial seperti: kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skill*), dan kerangka nilai (*body of values*). dari ketiga komponen tersebut dibentuk dan dikembangkan dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, politik dan ekonomi.⁵⁵

Menurut Pincus dan Minahan pekerja sosial adalah suatu bidang keahlian yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi-interaksi diantara orang

⁵³ Cepi Yusrun Alamsyah, *Praktik Pekerja Sosial Generalis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm.8

⁵⁴ Fitria Dewi Ruhaedi dan Abu Huraerah, "Penerapan Therapeutic Community (Tc) Dalam Penanganan Masalah Napza Di Panti Rehabilitasi Sosial Yayasan Sekar Mawar Bandung", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, Vol.2, No.2, 2020, Hlm. 64

⁵⁵ Ainur Rosidah, "Pengaruh Keadilan Organisasi Dengan Mediasi Strategi Koping Terhadap Burnout Pada Pekerja Sosial Dinas Sosial", *Jurnal Prosiding Pesat*, Vol.5, 8-9 Oktober 2013, Hlm. 85 ISSN: 1858-2559

dengan lingkungan sosial sehingga orang ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas kehidupan mereka, mengatasi kesulitan-kesulitan, serta mewujudkan aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai mereka dapat memberikan sumbangannya. Dalam hal ini Pincus dan Minahan mengemukakan bahwa pekerja sosial merupakan orang yang mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan keberfungsian sosial individu.⁵⁶

2. Strategi Rehabilitasi Pekerja Sosial

Praktik rehabilitasi pekerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial meliputi:⁵⁷

- a. Pencegahan disfungsi sosial, ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Pencegahan disfungsi sosial dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan sosial, bimbingan sosial, pendampingan sosial, peningkatan kapasitas, pelatihan keterampilan, pelayanan akseibilitas, advokasi sosial atau pencegahan sosial dalam bentuk lain.
- b. Pelindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Pelindungan sosial dapat dilakukan melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan pemberian akses bantuan hukum.
- c. Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial

⁵⁶ Sri Dwiyantari, "Peran Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan Pada Keluarga (Suatu Kajian Mengenai Pemberdayaan Pada Keluarga yang Terputus Hubungan Kerjanya (Ter-PHK)", *Jurnal Insani*, Vol.8, Februari 2005, Hlm.2

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif. Rehabilitasi sosial dibagi menjadi dua yaitu rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut. Rehabilitasi sosial dasar sebagai upaya yang dilakukan untuk memulihkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Rehabilitasi Sosial dasar dilakukan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, dan rujukan. Sedangkan rehabilitasi sosial lanjut merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Rehabilitasi Sosial lanjut dilakukan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan rujukan. Rehabilitasi Sosial lanjut juga dilakukan dalam bentuk terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial, terapi untuk penghidupan, pemenuhan hidup layak, dukungan aksesibilitas; atau bentuk lainnya yang mendukung Keberfungsian Sosial.

- d. Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri, dan meningkatkan peran serta lembaga atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan Sosial dilakukan melalui identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan, penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan dalam masyarakat, pendampingan, kemitraan dan penggalangan dana, pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha,

peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, dan bimbingan lanjut

- e. Pengembangan sosial, ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan serta Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat melalui partisipasi aktif atas prakarsa perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pengembangan Sosial dilakukan dalam bentuk pemetaan sosial, advokasi sosial, pendidikan psikoedukasi, kampanye sosial, pengembangan kemitraan, peningkatan aksesibilitas, supervisi sosial, penguatan integrasi sosial, pengembangan inovasi pekerjaan sosial atau Pengembangan Sosial bentuk lain.⁵⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Pasal 2 tentang Pekerja Sosial melakukan praktik pekerjaan sosial dengan berasaskan:

- a. Nondiskriminatif
- b. Kesetiakawanan
- c. Keadilan
- d. Profesionalitas
- e. Kemanfaatan
- f. Keterpaduan
- g. Kemitraan
- h. Aksesibilitas dan
- i. Akuntabilitas.⁵⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Pasal 3 tentang Pekerja Sosial melakukan praktik pekerjaan sosial dengan tujuan:

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial,

- a. Mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
- b. Memulihkan dan meningkatkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.⁶⁰

3. Peran Pekerja Sosial

Adapun peran pekerja sosial menurut Bradford W. dan Charles R. Horejsi yang dapat dilakukan dalam intervensi pekerjaan sosial, diantaranya:⁶¹

a. Sebagai Perantara (*Broker*)

Pekerja sosial bertindak diantara klien atau penerima layanan dengan sistem sumber yang ada dibadan atau lembaga pelayanan. Pekerja sosial juga berupaya membentuk jaringan kerja dengan organisasi pelayanan sosial untuk mengontrol kualitas pelayanannya.

b. Sebagai Pendorong (*Enable*)

Peran ini paling sering digunakan karena peran ini diilhami oleh konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, kapasitas dan kompetensi klien untuk mendorong dirinya sendiri.

c. Sebagai Penghubung (*Mediator*)

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, Hlm. 5

⁶¹ Sri Dwiyantari, "Penguatan Peran Pekerja Sosial Untuk Efektivitas Pelayanan Pekerja Sosial: Kajian Dengan Pendekatan Tujuh Kebiasaan Manusia yang sangat Efektif dari Stephen R. Covey", *Jurnal Insani*, No.14, Juni 2013, Hlm. 3

Dalam hal ini pekerja sosial untuk mencari kesepakatan yang memuaskan dan untuk berintervensi pada bagian-bagian yang sedang konflik, termasuk di dalamnya membicarakan segala permasalahan dengan cara kompromi dan persuasasi.

d. Sebagai Advokasi (*Advocator*)

Peranan sebagai advokat biasanya terlihat sebagai juru bicara klien, memaparkan dan berargumentasi tentang masalah klien apabila diperlukan, membela kepentingan korban untuk menjamin sistem sumber, juga dalam hal menyediakan pelayanan yang dibutuhkan dan mengembangkan program.

e. Sebagai Perunding (*Conferee*)

Peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan klien mulai bekerjasama. ini merupakan kolaborasi antara klien dengan pekerja sosial yang menggunakan pendekatan pemecahan masalah.

f. Sebagai Pelindung (*Guardian*)

Profesi pekerja sosial dapat mengambil peran melindungi klien dan orang-orang untuk mengutarakan masalahnya, beban dalam pikirannya terlepas dan merasa bahwa masalahnya dapat dirahasiakan oleh pekerja sosial.

g. Sebagai Fasilitasi (*Facilitator*)

Peran ini dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu klien agar dapat beradaptasi, berkontribusi, mengikuti keterampilan baru dan menyimpulkan apa yang tercapai oleh klien. Peran ini sangat penting untuk membantu meningkatkan keefungsian sosial.

h. Sebagai Negosiator (*Negotiator*)

Peran ini ditunjukkan pada klien yang mengalami konflik dan mencari penyelesaian dengan kompromi, sehingga mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Posisi negosiator berbeda dengan posisi mediator, seorang negosiator berada pada salah satu posisi yang konflik.

Kedudukan pekerja sosial adalah sebagai pelaksana teknis fungsional, yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah maupun badan ataupun organisasi sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas seseorang agar lebih berdaya dan dapat berperan dalam kehidupan bermasyarakat.⁶²

4. Prinsip Pekerja Sosial

Berikut beberapa prinsip pekerja sosial, sebagaimana dijelaskan diantaranya:

- a. Penerimaan merupakan prinsip pekerja sosial yang fundamental, yaitu dengan menunjukkan sikap toleran terhadap keseluruhan dimensi klien.
- b. Tidak memberikan penilaian, hal ini berarti pekerja sosial menerima klien dengan apa adanya disertai prasangka atau penilaian.
- c. Individualisasi berarti memandang dan mengapresiasi sifat unik dari klien. Setiap klien memiliki karakteristik kepribadian dan pemahaman yang unik yang berada dengan setiap individu yang lain.
- d. Menentukan Sendiri, adalah memberikan kebebasan mengambil keputusan oleh klien.
- e. Tampil apa adanya, berarti pekerja sosial sebagai seorang manusia yang berperan apa adanya, alami, tidak memakai topeng, pribadi yang aslu dengan segala kekurangan dan kelebihan.
- f. Mengontrol Keterlibatan emosional, berarti pekerja sosial mampu bersikap objektif dan netral.
- g. Kerahasiaan, Pekerja sosial harus menjaga kerahasiaan informasi seputar identitas.

5. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

⁶² Sri Dwiyantiri, "Penguatan Peran Pekerja Sosial Untuk Efektivitas Pelayanan Pekerja Sosial: Kajian Dengan Pendekatan Tujuh Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif dari Stephen R. Covey", Jurnal Insani, No.14, Juni 2013, Hlm.3

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Pasal 2 Kedudukan dan Jabatan berbunyi:

- a. Pekerja Sosial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Instansi Pemerintah.
- b. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.
- c. Kedudukan Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Pasal 5 Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional berbunyi:

- a. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial merupakan jabatan fungsional yang terdiri atas:
 - 1) Kategori keterampilan, dan
 - 2) Kategori keahlian.
- b. Jenjang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - 1) Pekerja Sosial Pemula,

⁶³ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, Hlm. 5

- 2) Pekerja Sosial Terampil,
 - 3) Pekerja Sosial Mahir, dan
 - 4) Pekerja Sosial Penyelia.
- c. Jenjang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
- 1) Pekerja Sosial Ahli Pertama
 - 2) Pekerja Sosial Ahli Muda,
 - 3) Pekerja Sosial Ahli Madya, dan
 - 4) Pekerja Sosial Ahli Utama.
- d. Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.⁶⁴

5. Sertifikasi Pekerja Sosial

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Pekerja Sosial setelah lulus uji kompetensi. Sertifikasi Pekerja Sosial dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dalam praktik pekerjaan sosial berdasarkan standar kompetensi Pekerja Sosial. Tujuan sertifikasi Pekerja Sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional Pasal 3 berbunyi:

- a. Memberikan pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial
- b. Meningkatkan tanggung jawab Pekerja Sosial
- c. Memberikan kepastian hukum dalam praktik profesional bagi Pekerja Sosial dan

⁶⁴ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, Hlm. 6

- d. Melindungi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas.

Jenjang Keahlian dan Standar Kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional berbunyi:

- a. Sertifikasi dilakukan dengan memperhatikan jenjang keahlian Pekerja Sosial dan mengacu pada standar kompetensi Pekerja Sosial.
- b. Sertifikasi dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang keahlian dan standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁶⁵

Dalam pelaksanaan sertifikasi, Pekerja Sosial melewati beberapa tahapan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional yaitu:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi
- b. mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan dan
- c. mengikuti Uji Kompetensi.

Pekerja Sosial dalam melaksanakan sertifikasi harus mengikuti uji kompetensi seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional yaitu:

- a. Sertifikasi dilakukan dengan Uji Kompetensi melalui:
 - 1) Sertifikasi langsung

⁶⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional, Hlm. 4

- 2) Penilaian langsung atau
 - 3) Pendidikan profesi.
- b. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
- 1) Pengetahuan
 - 2) Keterampilan dan
 - 3) Nilai.
- c. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- 1) Penilaian portofolio
 - 2) Ujian tertulis dan
 - 3) Wawancara.
- d. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen.
- e. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Tempat Uji Kompetensi yang telah mendapatkan lisensi dari Lembaga Sertifikasi.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Keputusan Lembaga Sertifikasi.⁶⁶

Dalam sertifikasi Pekerja Sosial harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional yaitu:

- a. Persyaratan mengikuti sertifikasi Pekerja Sosial melalui sertifikasi langsung harus memenuhi ketentuan
 - 1) Paling rendah berusia 45 (empat puluh lima) tahun
 - 2) Berpendidikan Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial dan

⁶⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional, Hlm. 5

- 3) Mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun terus-menerus dalam praktik pekerjaan sosial.
- b. Persyaratan mengikuti sertifikasi Pekerja Sosial melalui penilaian langsung harus memenuhi ketentuan:
 - 1) Berpendidikan Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial, dan
 - 2) Mempunyai pengalaman praktik dalam bidang pekerjaan sosial secara terus-menerus sekurang-kurangnya 1344 (seribu tiga ratus empat puluh empat) jam praktik untuk praktik mikro atau yang setara untuk praktik makro.
 - c. Persyaratan mengikuti sertifikasi Pekerja Sosial melalui pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan tanda registrasi keanggotaan dan rekomendasi dari Asosiasi Profesi Pekerja Sosial.
 - e. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan tanda registrasi keanggotaan Asosiasi Profesi Pekerja Sosial.

Pelaksanaan sertifikasi Pekerja Sosial tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional Pasal 8 yang berbunyi:

- a. Pelaksanaan Sertifikasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara penilaian portofolio dan wawancara.
- b. Pelaksanaan penilaian langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara penilaian portofolio, ujian tertulis, dan wawancara.

- c. Pelaksanaan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

Pemberian sertifikat Pekerja Sosial tercatat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional Pasal 10 yang berbunyi:

- a. Pekerja Sosial yang telah lulus uji kompetensi menerima sertifikat dari Lembaga Sertifikasi.
- b. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah melakukan sertifikasi ulang.⁶⁸

D. Strategi Pendamping Rehabilitasi Sosial Narkoba dalam Perspektif

IPWL

Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Wajib Lapori merupakan kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur, dan orang tua dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶⁹

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

⁶⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional, Hlm. 6

⁶⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional, Hlm. 7

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011, Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, Pasal 1.

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.⁷⁰

S Joewana menyatakan bahwa gangguan penggunaan zat memberi dampak yang luas, tidak hanya fisik dan jiwa, namun menimbulkan dampak sosial bagi dirinya sendiri, lingkungan keluarga, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu terapi terhadap komplikasi medik dan habilitasi mental emosional perlu diikuti rehabilitasi sosial, edukasional, vokasional, dan membangkitkan kembali kehidupan beragama. Rehabilitasi sosial merupakan bagian terintegrasi dari proses penyembuhan ketergantungan narkoba. Dalam rehabilitasi sosial lebih mengedepankan peran keluarga dan masyarakat. Dalam konteks perawatan, hal ini belum menunjukkan penekanan perawatan untuk pecandu dan korban narkoba itu sendiri, meski selama perawatan dan apalagi pasca pelayanan (*after care*) peran keluarga dan masyarakat sangat penting.⁷¹

Berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2011 menyatakan bahwa seorang pecandu yang menjalani peradilan dapat ditempatkan dalam rehabilitasi medis atau sosial, yang di maksud dengan ini adalah di mana para korban penyalahgunaan Narkoba akan mendapatkan pelayanan medis dan bimbingan psikologi secara utuh dari orang-orang yang terlatih dan profesional di bidang ilmu kedokteran dan kejiwaan. Hal tersebut menunjukkan terobosan hukum yang sangat berarti bagi pecandu Narkoba. Kebijakan tersebut di atas merupakan program pemerintah yang memberikan tugas dan fungsinya kepada IPWL untuk para korban penyalahgunaan Narkoba.⁷²

⁷⁰ Ilham Setiawan, dan Nurul Hidayah Tumadi Heryani, "Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Lapor (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Kecamatan Tungkal Ilir (Telaah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4, No.II, 2021, Hlm. 49

⁷¹ Ahmad Shobirin, "Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)", *Jurnal Analis Kebijakan*, Vol.1, No.2, 2017, Hlm. 27

⁷² Nicolas Hutagalung dan Nelvitia Purba. "Sanksi Pidana Tidak Melakukan Wajib Lapor Pecandu Narkoba Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba", *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol.4, No.2, 2022, Hlm. 346

Adapun pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkotika bertujuan untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, dan memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁷³ Demikian Peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerima laporan pecandu narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika adalah menerima laporan pecandu narkotika sebagai wajib lapor untuk memberikan pelayanan perawatan dan pengobatan para penyalahgunaan narkotika dengan mengikuti program terapi dan pecandu narkotika langsung mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang difasilitasi pemerintah.

Penyelenggaraan pelayanan IPWL menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 meliputi:

1. Asesmen yang dimaksud adalah wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik.
2. Rencana rehabilitasi medis yang disusun dengan memperhatikan hasil asesmen
3. Rehabilitasi medis dapat dilakukan dengan rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi medis.⁷⁴

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Pasal 1 berbunyi “Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

⁷³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011, Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Pasal 1, Hlm. 3

⁷⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Wajib Lapor, Pasal 7, Hlm. 9

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika Pasal 2 berbunyi “Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika digunakan sebagai acuan bagi Institusi Penerima Wajib Lapori dalam proses penerimaan wajib lapori pecandu narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁷⁵

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika Pasal 3 berbunyi “Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.”

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika Pasal 4 berbunyi “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/VII/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika Pasal 5 berbunyi “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”⁷⁶

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika

1. Latar Belakang

⁷⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, Hlm. 2

⁷⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, Hlm. 3

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban lapor diri bagi pecandu pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara lebih rinci, pelaksanaan wajib lapor diri pecandu narkotika dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Melalui program wajib lapor diharapkan pecandu dapat memperoleh bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan untuk perawatan lanjutan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersangkutan. Dengan demikian program wajib lapor diharapkan memberi kontribusi nyata atas program penanggulangan dampak buruk yang seringkali dialami pecandu narkotika.

Sesuai dengan Pasal 2 dari PP Nomor 25 Tahun 2011, pengaturan wajib lapor pecandu narkotika bertujuan untuk:

- a. Memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.
- c. Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁷⁷

Fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan wajib mempersiapkan diri untuk menjalankan proses penerimaan wajib lapor. Pengaturan Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ini

⁷⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Hlm. 4

memuat beberapa hal yang esensial dari proses wajib lapor, yaitu penetapan institusi penerima wajib lapor, penetapan tim penerima wajib lapor, jam layanan wajib lapor, komponen dan prosedur layanan wajib lapor, tarif, jumlah, mekanisme, pembayaran, dan utilisasi dana klaim, serta penerbitan kartu lapor diri. Mengingat tujuan utama wajib lapor adalah untuk memenuhi hak seseorang dalam mendapatkan proses pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis ataupun sosial, maka penerimaan layanan di Institusi Penerima Wajib Lapor tidak hanya ditujukan bagi pecandu narkoba, melainkan juga bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza). Dengan demikian cakupan layanan di Institusi Penerima Wajib Lapor diharapkan dapat diperluas.

2. Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

Proses penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dengan terlebih dahulu diusulkan oleh dinas kesehatan setempat, sedangkan persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL yaitu telah memberikan pelayanan terapi rehabilitasi Napza sebelumnya dan/atau pernah menerima pelatihan di bidang gangguan penggunaan Napza yang tercatat pada Kementerian Kesehatan.

3. Penetapan Tim Penerima Wajib Lapor Di IPWL

Tim Penerima Wajib Lapor (tim PWL) adalah tim yang terdiri dari dokter sebagai penanggung jawab dan tenaga kesehatan lain yang terlatih dalam bidang adiksi Napza, khususnya yang telah mengikuti pelatihan modul asesmen dan penyusunan rencana terapi (Subdit Napza Pusdiklat Kementerian Kesehatan). Penunjukan tim PWL dilakukan oleh pimpinan IPWL, yaitu Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kesehatan Masyarakat atau Kepala Puskesmas.⁷⁸

Masa kerja tim PWL ditetapkan oleh pimpinan IPWL, diharapkan berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Tim dapat bekerja secara

⁷⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba, Hlm. 5

eksklusif untuk proses penerimaan wajib lapor atau bekerja secara paruh waktu, di luar pekerjaan utamanya, bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia pada masing-masing IPWL.

4. Jam Layanan Wajib Lapor

Waktu layanan penerimaan wajib lapor pada Rumah Sakit berlaku pada hari kerja, dengan jam layanan menyesuaikan. Apabila waktu layanan pada Puskesmas atau Balai Kesehatan Masyarakat terkendala dengan jumlah pasien dan terbatasnya SDM, dapat berlangsung 2 (dua) hari kerja dalam seminggu, dengan jam layanan menyesuaikan. Pada fasilitas kesehatan yang telah memberikan pelayanan terapi rehabilitasi Napza, jam layanan penerimaan wajib lapor disesuaikan dengan jam layanan terapi rehabilitasi Napza. Jam layanan hendaknya mengakomodasi kebutuhan pasien wajib lapor.

5. Komponen dan Prosedur Layanan

a. Komponen layanan meliputi:

- 1) Proses Wajib Lapor
- 2) Proses konseling adiksi lanjutan (dilakukan setelah menjalani proses wajib lapor).

b. Prosedur Proses Layanan Wajib Lapor yaitu

- 1) Asesmen menggunakan Formulir Asesmen Wajib Lapor. Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis beserta petunjuk pengisian Formulir sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 terlampir.
- 2) Tes urin (urinalisis) untuk mendeteksi ada atau tidaknya narkotika dalam tubuh pecandu. Alat yang digunakan adalah untuk mendeteksi paling sedikit 3 (tiga) jenis narkotika, yaitu opiat, ganja, metamfetamin, atau MDMA.
- 3) Pemberian konseling dasar adiksi Napza, yang ditujukan untuk mengkaji pemahaman pasien atas penyakitnya serta pemahamannya akan pemulihan. Pemberian konseling dasar juga

dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi pasien dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.

- 4) Bagi pecandu narkotika yang memiliki riwayat penggunaan narkotika dengan cara suntik, diberikan konseling pra-tes HIV dan ditawarkan untuk melakukan pemeriksaan HIV mengikuti prosedur yang berlaku.
 - 5) Pemeriksaan penunjang lain (bila perlu).
 - 6) Pengobatan simtomatik (bila perlu).
 - 7) Penyusunan rencana terapi, meliputi rencana rehabilitasi medis dan/atau sosial, intervensi psikososial yang diperlukan, serta pemeriksaan dan/atau perawatan HIV bila diperlukan.
- c. Proesedur Konseling Adiksi Lanjutan yaitu:
- 1) Dilakukan setelah proses wajib lapor selesai dilaksanakan.
 - 2) Konseling adiksi merupakan bentuk rehabilitasi medis sederhana.
 - 3) Konseling adiksi Napza dilakukan secara berkelanjutan, dengan rekuensi menyesuaikan kondisi pasien, setidaknya berlangsung 4 (empat) kali pertemuan. Konseling dapat bersifat jangka panjang, namun untuk kepentingan klaim hanya ditanggung hingga 8 (delapan) kali pertemuan.
- d. Prosedur Urinalisis yaitu:
- 1) Monitoring penggunaan narkotika melalui urinalisis secara random, hanya satu kali sepanjang tahun berjalan. Apabila membutuhkan urinalisis lanjutan, biaya dibebankan pada pasien atau sumber lain yang tidak mengikat.
 - 2) Pengambilan sampel urin perlu observasi seksama agar sampel urin sungguh-sungguh berasal dari pasien yang bersangkutan, tidak dicampur dengan air ataupun dengan zat-zat lain.

- 3) Pemeriksaan sampel urin dalam proses wajib lapor bersifat skrining, menggunakan stik.⁷⁹



⁷⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Hlm. 6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil tulisan atau lisan (berupa rekaman) yang diperoleh langsung dari narasumber yang bersangkutan.⁸⁰ Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau peristiwa dalam konteks sosial alamiahnya dengan mengutamakan proses interaksi yang lebih luas antara penulis dengan fenomena yang diteliti.⁸¹ Menurut Mantra yang tertulis dalam kitab Moleong, metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau perkataan orang dan perilaku yang diteliti.⁸²

Metode penelitian kualitatif memiliki induktif yang dipengaruhi oleh pengalaman penulis dalam pengumpulan dan analisis data. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka teoritis atau interpretasi yang membentuk atau mempengaruhi studi masalah penelitian yang berkaitan dengan apa arti individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau manusia.⁸³ Penelitian kualitatif juga mempunyai tujuan untuk mendalami dan mengeksplorasi fenomena utama pada objek yang diteliti, sehingga menemukan pemahaman yang mendalam serta dapat menemukan hal-hal baru yang bersifat unik dan

⁸⁰ Lexy J Maleyong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hlm. 11

⁸¹ Abdul Hadi, Asrori, and Rusman, “*Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnogrify, Biografi*”, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), Hlm. 12

⁸² Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hlm. 28.

⁸³ John W. Creswell, Ahmad L. Lazuardi, and Saifuddin Z. Qudsy, “*Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*”, Ed. 3. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), Hlm. 27.

berbeda dari penelitian sebelumnya.⁸⁴ Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang bagaimana Pendampingan Konselor Adiksi Dan Pekerja Sosial rehabilitasi sosial pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga.

2. Pendekatan Penelitian

Melihat dari pendekatannya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mana merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan data berupa gambar dan tulisan yang bukan dalam bentuk angka.⁸⁵ Penelitian ini berdasarkan pada pengumpulan data, teknis analisis serta interpretasi data dengan bentuk narasi dan visual (bukan dalam bentuk angka atau numerik), untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang penelitian yang diteliti.⁸⁶

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga. Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai dari bulan Mei – Juni 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang yang dijadikan sebagai sumber informasi untuk menggali data dalam sebuah penelitian. Dimana dalam penelitian ini terdapat 6 subjek yaitu salah satunya ketua yayasan (Ustadz) yang memiliki 5 pendamping rehabilitasi sosial, antara lain:

⁸⁴ Prof Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 23

⁸⁵ Sugiyono, “*Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*” (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm. 203

⁸⁶ Sutanto Leo, “*Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi*”, (Jakarta: Erlangga, 2013), Hlm. 100

- a. Konselor Adiksi Ibu Kuswati, merupakan salah satu pendamping yang memulai pengabdianya sejak tahun 2007, sedangkan untuk bekerja sesuai SK mulai tahun 2015.
 - b. Konselor Adiksi Iqbal Yanuar, merupakan salah satu pendamping yang memulai pengabdianya sejak tahun 2007, sedangkan untuk bekerja sesuai SK mulai tahun 2015.
 - c. Konselor Adiksi Yordan, merupakan salah satu pendamping yang memulai pengabdianya sejak tahun 2014, sedangkan untuk bekerja sesuai SK mulai tahun 2018.
 - d. Pekerja Sosial Caca, merupakan salah satu pendamping yang memulai pengabdianya sejak tahun 2020, sedangkan untuk bekerja sesuai SK mulai tahun 2021.
 - e. Pekerja Sosial Marlin, merupakan salah satu pendamping yang memulai pengabdianya sejak tahun 2021, sedangkan untuk bekerja sesuai SK mulai tahun 2021.
- 2. Objek Penelitian**

Objek penelitian dapat diartikan sebagai suatu persifatan atau nilai dalam diri seseorang, yang memiliki ciri tertentu dan diterapkan oleh seorang peneliti untuk dikaji secara mendalam yang selanjutnya diambil kesimpulan akhirnya.⁸⁷

Adapun dari penelitian ini adalah mengenai pendampingan konselor adiksi dan pekerja sosial rehabilitasi sosial pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

⁸⁷ Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 172

1. Metode Observasi

Observasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penulis. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti dengan maksud diperoleh gambaran yang lebih jelas dengan fenomena yang terjadi.⁸⁸ Manfaat metode observasi terutama adalah penulis akan memahami konteks data secara keseluruhan situasi. Pengalaman langsung memungkinkan penulis menggunakan pendekatan induktif yang dapat membuka kemungkinan melakukan penemuan, misalnya menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan diungkapkan oleh subyek karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan diri sendiri. Selain itu, penulis dapat menemukan hal-hal di luar persepsi penulis dan memperoleh kesankesan pribadi, misalnya merasakan situasi social.⁸⁹

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang pendampingan konselor adiksi dan pekerja sosial rehabilitasi sosial pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

2. Metode Wawancara

Wawancara secara umum didefinisikan sebagai suatu percakapan yang melibatkan dua orang atau lebih dan diantara mereka terdapat pewawancara dan informan. Menurut Lexy J. Moleong, wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan pewawancara dan informan dengan tujuan tertentu. Penulis menggunakan teknik ini sebagai salah satu instrumen untuk mengumpulkan data survei.⁹⁰ Dalam hal ini peneliti bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, atau penjelasan terkait bagaimana pendampingan konselor adiksi dan pekerja sosial

⁸⁸ Soehartono, Irawan, “*Metode Penelitian Sosial*”, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2000), Hlm. 67

⁸⁹ Nasution, S., “*Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*”, (Bandung: Penerbit Tarsito, 2001), Hlm. 62

⁹⁰ Asep Nanang Yuhana and Fadlilah Aisah Aminy, “Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2019, Hlm. 72.

rehabilitasi sosial pecandu narkoba yang dilakukan oleh Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya, karena diperoleh secara langsung tanpa perantara.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan melihat, menulis, atau mengambil gambar mengenai data ataupun informasi yang ada dan dapat diperoleh langsung dari lokasi penelitian.⁹¹ Dokumentasi juga memiliki pengertian sebagai sesuatu yang tercetak, tertulis maupun terekam yang bisa digunakan sebagai bukti atau keterangan dari suatu kejadian kegiatan.

Studi dokumentasi merupakan cara yang dilakukan seorang peneliti dengan jenis penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran ataupun pola dari sudut pandang subjek penelitian melalui media tulis atau dokumen lain yang dibuat secara langsung oleh subjek penelitian yang bersangkutan.⁹² Peneliti melakukan teknik dokumentasi untuk menambah data serta lampiran sehingga dapat menguatkan hasil observasi dan wawancara.

E. Metode Analisis Data

Analisis Data adalah suatu proses menyederhanakan data dengan mengelompokkan dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data ini merupakan lanjutan dari proses pengelolaan data.⁹³ Adapun langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu salah satu unsur dari proses analisis data dapat diartikan sebagai bentuk analisis yang mengkategorikan,

⁹¹ Ahmad Tanzeh, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Tereas, 2009), Hlm.112

⁹² Haris Hendriansyah, "*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*", Cetakan Ketiga, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), Hlm. 143

⁹³ Suharsini Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 172

mengelompokkan, menggolongkan, dan mengorganisasikan data dengan cara menarik kesimpulan akhir kemudian memferivikasinya.⁹⁴ Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan data yang muncul catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian.⁹⁵

Dalam hal ini data yang diperoleh dilapangan sangat banyak, kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Oleh karena itu, adanya data reduksi untuk merangkum dan memilih mana data yang penting dan pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam memperoleh hal yang ingin dicapai.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁹⁶ Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.⁹⁷

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.⁹⁸ Dengan penyajian data, peneliti akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Dengan demikian, data yang sudah diperoleh dilapangan akan ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

⁹⁴ Miles dan Huberman, "*Analisis Data Kualitatif*", (Yogyakarta: UII Press, 1992), Hlm. 20

⁹⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 244

⁹⁶ Ahmad Rijali, "*Analisis Data Kualitatif*", (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2018), Vol. 17, No.33, Januari-juni, Hlm. 20

⁹⁷ Nursapiah, "*Penelitian Kualitatif*", (Sumatera: Wal ashri Publishing 2020), Hlm. 90

⁹⁸ Umar Sidiq dan Moh Miftachul C, "*Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*", (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), Hlm. 82

Penarikan kesimpulan yaitu penilaian atau evaluasi mengenai kegiatan penelitian untuk menghasilkan analisis dari data ataupun informasi yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan akhirnya sebagai hasil dari sebuah penelitian yang telah dilaksanakan.⁹⁹

Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual. Dimulai dengan melakukan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkategorian data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias.¹⁰⁰



⁹⁹ Suharsini Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 221

¹⁰⁰ Nursapiah, *“Penelitian Kualitatif”*, (Sumatera: Wal ashri Publishing 2020), Hlm. 91

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Institusi Penerima Wajib Laport YPI Nurul Ichsan Al-Islami

1. Sejarah Institusi Wajib Laport YPI Nurul Ichsan Al-Islami

Yayasan Pendidikan Islam NURUL ICHSAN AL-ISLAMI merupakan Organisasi yang mulai beroperasi pada tahun 2000an dan disahkan pada tanggal 17 Januari 2007 dengan akta notaris Agung Diharjo, SH dengan nomor Akte 04/2007 dan beralamat di Jl. P. Jangkung, Desa Karang Sari, RT04 RW02, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Yayasan ini bergerak di beberapa bidang antara lain :

- a. Pendidikan Keagamaan YPI. NURUL ICHSAN AL-ISLAMI merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan keagamaan Islam yang menaungi Pondok Pesantren.
- b. Rehab SOS YPI. NURUL ICHSAN AL-ISLAMI merupakan yayasan yang bergerak di bidang rehabilitasi sosial yang menaungi Panti Rehabilitasi Narkoba.
- c. Kemanusiaan YPI. NURUL ICHSAN AL-ISLAMI merupakan yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan dalam bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat kurang mampu sebagai objek santunan.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya insan anak bangsa yang bebas narkoba, memiliki akhlakul karimah, berprestasi, bermartabat, dan berwawasan dalam iman & taqwa IV.

b. Misi

- 1) Membentengi Jiwa Dan Raga Insan Bangsa Dengan Dasar Al-Quran & Al-Hadist
- 2) Menyelamatkan Insan Bangsa Dari Penyalahgunaan Napza

3) Meningkatkan Pemahaman Dan Ilmu Pengetahuan Insan Bangsa Tentang Bahaya Penyalahgunaan Napza

4) Mendidik Insan Bangsa Berprestasi Disetiap Aspek Kehidupan

3. Program Aksi

- a. Edukasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA
- b. Rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA
- c. Bimbingan Religi Pendidikan Agama Islam
- d. Bimbingan Belajar Baca & Tulis Al-Quran
- e. Santuan bagi yang membutuhkan

4. Wilayah Operasional

Wilayah operasional yaitu mencakup Nasional, tidak menutup kemungkinan menjangkau sasaran yang lebih luas tanpa terkait ruang dan waktu.

5. Tujuan

- a. Terbentenginya Jiwa Dan Raga Insan Bangsa Dengan Dasar Al-Quran & Al-Hadist
- b. Terselamatkannya Insan Bangsa Dari Penyalahgunaan Napza
- c. Meningkatnya Pemahaman Dan Ilmu Pengetahuan Insan Bangsa Tentang Bahaya Penyalahgunaan Napza
- d. Terdidiknya Insan Bangsa Berprestasi Disetiap Aspek Kehidupan.

6. Struktur Kepengurusan

Susunan pengurus panti rehabilitasi narkoba Nurul Ichsan Al-Islami

Ketua : Achmad Ichsan Maulana, S.Pd.I

Sekretaris : 1. Kuswati

2. Triani Endah Wahyuningsih, SE

Bendahara : Iqbal Yanuar, S.Pd.

Petugas : Agus Sugiyatno

Yordan Aprisco Ibrahim

Annisa Ika Nur Safitri, S.Tr.Sos.

Marlina Adikasari, S.Tr.Sos.

7. Profil Subjek Penelitian

a. Iqbal Yanuar

Nama : Iqbal Yanuar
 Usia : 32th
 Alamat : purbalingga
 Jenis kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : konselor adiksi
 Status pernikahan : sudah menikah

Iqbal Yanuar merupakan seorang konselor adiksi di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) YPI Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga. Selain menjadi konselor adiksi beliau juga merangkap sebagai program manager. Iqbal Yanuar merupakan seorang laki-laki kelahiran Purbalingga yang berusia 32 tahun. Beliau merupakan salah satu konselor adiksi yang sudah berpengalaman menangani kasus rehabilitasi para pecandu narkoba.

b. Ibu Kuswati

Nama : Ibu kuswati
 Usia : 52th
 Alamat : purbalingga
 Jenis kelamin : perempuan
 Pekerjaan : konselor adiksi
 Status pernikahan : sudah menikah

Ibu kuswati atau biasa akrab disapa dengan sebutan Ibu Kus merupakan perempuan kelahiran Purbalingga yang berusia 52 tahun. Beliau merupakan seorang konselor adiksi di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

c. Yordan Aprisco Ibrahim

Nama : Yordan Aprisco Ibrahim
 Usia : 25 Tahun
 Alamat : Banjarnegara
 Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : konselor adiksi
 Status Pernikahan : belum menikah

Yordan Aprisco Ibrahim atau biasa disapa mas Yordan merupakan laki-laki kelahiran Banjarnegara. Mas Yordan berusia 25 tahun dengan status belum menikah. Beliau adalah seorang konselor adiksi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

d. Annisa Ika Nur Safitri

Nama : Annisa Ika Nur Safitri
 Usia : 24 tahun
 Alamat : Purbalingga
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pekerja Sosial
 Status Pernikahan : belum menikah

Annisa Ika Nur Safitri atau biasa akrab dipanggil mba Caca ini merupakan perempuan kelahiran Purbalingga yang berusia 24 tahun. Beliau adalah seorang yang menjabat sebagai pekerja sosial di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

e. Marlina Adikasari

Nama : Marlina Adikasari
 Usia : 24 tahun
 Alamat : Purbalingga
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pekerja Sosial
 Status Pernikahan : belum menikah

Marlina Adikasari adalah seorang perempuan yang lahir di Purbalingga dan berusia 24 tahun. Ia akrab disapa mba Marlin. Mba Marlin merupakan seorang yang menjabat sebagai Pekerja Sosial di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

B. Temuan Lapangan

Bersumber dari subjek penelitian maka didapatkan hasil terkait dengan strategi pendamping rehabilitasi sosial pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga. Untuk lebih jelasnya peneliti menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Strategi Pendamping Rehabilitasi Sosial Narkoba Perspektif Konselor Adiksi

Konselor adiksi juga melakukan beberapa strategi dalam proses rehabilitasi sosial seperti yang tertera dalam Bab II yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan awal

Dalam proses pendekatan awal ini konselor adiksi melakukan sebuah pengenalan agar klien dapat menyesuaikan diri, seperti yang dikatakan oleh konselor adiksi Iqbal Yanuar sebagai berikut:

“Saat melakukan pendekatan awal itu kita membuka diri dalam hal ini perkenalan, selanjutnya kita mencoba untuk bertanya kepada permasalahan yang kecil terlebih dahulu agar klien dapat menyesuaikan dengan pendamping dan juga dengan memberikan perhatian penuh secara profesional. Setelah pertanyaan kecil tersebut berikutnya masuk ke pertanyaan yang lebih besar guna menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada pada klien. Strategi itu kan lebih ke cara konselor dalam melakukan assessment yah mba, nah kita biasanya melakukan assessment dengan cara wawancara mba untuk mengetahui permasalahan klien. Mulai dari identitas diri hingga ke kasus yang dialami oleh klien sebagai pecandu tingkat ringan atau berat. Kemudian setelah data terkumpul dari proses assessment akan dilakukan rencana pendampingan untuk klien sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh klien”¹⁰¹

Ibu Kuswati selaku konselor adiksi juga menambahkan keterangannya: *“Melakukan perkenalan secara pelan-pelan kita masuki zona nya klien, intinya kita disini tidak melakukan atau memaksakan untuk masuk ke zonanya dia terlalu lebih dalam waktu yang singkat jadi kita disini melakukannya secara pelan-pelan. Konselor adiksi melakukan assessment dengan wawancara mba jadi kami menyiapkan instrument untuk wawancara dengan klien. Proses assessment kan masih termasuk tahap awal rehabilitasi mba jadi kita lakukan wawancara untuk mengetahui*

¹⁰¹ Hasil Wawancara Subjek Iqbal Yanuar Pada Hari Rabu, 7 Juni 2023.

masalah klien agar kami bisa mengetahui pendampingan yang tepat untuk klien selama proses rehabilitasi”¹⁰²

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa konselor adiksi melakukan pendekatan awal dalam proses rehabilitasi sosial dengan pengenalan diri terlebih dahulu untuk membuat klien dapat menyesuaikan diri serta melakukan assessment untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dialami oleh klien.

b. Pengungkapan dan pemahaman masalah

Dalam tahap ini konselor adiksi melakukan assessment dan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh klien, seperti yang disampaikan oleh konselor adiksi Yordan:

“Dilakukan screening digali terlebih dahulu apa yang menjadi faktor utamanya dia menyalahgunakan, seberapa lama, dan bagaimana bentuk penyalahgunaanya, terus selanjutnya di tentukan dia itu di tarap ringan, sedang, atau berat. Setelah hal tersebut baru di lakukan kontrak atau registrasi rawat inap atau rawat jalan, dan setelah itu baru masuk ke assesment pertama diantaranya tentang identitas diri latar belakang keluarga, latar belakang sosial, spriritual sama hukum dan sebagainya. Setelah semua dilakukan selanjutnya masuk ke bagian program setelah klien melakukan isolasi selama 6 hari dalam hal ini klien tidak diikuti sertakan dalam kegiatan apapun bertujuan untuk melakukan adaftasi terhadap lingkungan dan teman-temannya.”¹⁰³

Hal ini juga disampaikan oleh konselor adiksi Iqbal Yanuar:

“Pada tahapan ini ada dua proses yaitu proses awal dan proses akhir. Pada proses awal biasanya kita langsung masuk ke dalam registrasi assesment dimana dalam tahap ini kita melakukan pembedahan kasus guna mengetahui permasalahan yang ada terhadap klien. Kemudian pada proses akhir setelah mendapatkan data permasalahan klien kita melakukan pendampingan sesuai dengan tingkatan penyalahgunaan narkoba.”¹⁰⁴ Ibu Kuswati

¹⁰² Hasil Wawancara Subjek Ibu Kuswati Pada Hari Rabu, 7 Juni 2023.

¹⁰³ Hasil Wawancara Subjek Yordan Pada Hari Rabu, 31 Mei 2023.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Subjek Iqbal Yanuar Pada Hari Rabu, 7 Juni 2023.

mengatakan bahwa: *“kami melakukan assessment mba untuk mendapatkan informasi permasalahan apa yang dihadapi klien.”*¹⁰⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa tahap pengungkapan dan pemahaman masalah yang dilakukan oleh konselor adiksi yaitu dengan melakukan assessment wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai latar belakang klien dan permasalahan yang dialami oleh klien. Kemudian pengungkapan tingkat penyalahgunaan narkoba klien apakah ringan, sedang atau berat.

c. Melakukan Intervensi

Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor adiksi Yordan, Iqbal Yanuar dan Ibu Kuswati proses intervensi di IPWL YPI Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga intervensi dilakukan dengan menyusun rencana pemecahan masalah yang dialami oleh klien sesuai dengan hasil dari assessment yang dilakukan sebelumnya. Yordan menyampaikan bahwa:

*“dalam intervensi ini kami selaku konselor adiksi melakukan strategi dengan menyusun rencana rawatan pendampingan sesuai dengan kebutuhan pemasalahan yang dialami oleh klien. Setiap klien memiliki latar belakang yang berbeda sehingga kita membuat perencanaan intervensi juga menyesuaikan dengan apa yang dialami oleh klien”*¹⁰⁶

Iqbal Yanuar menambahkan pernyataan mengenai intervensi sebagai berikut: *“strategi yang kami lakukan yaitu dengan menyusun rencana rawatan sesuai dengan kebutuhan klien mba, kami juga melibatkan petugas lain untuk menyusun rencana intervensi ini agar lebih akurat dengan permasalahan klien.”*¹⁰⁷

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Subjek Ibu Kuswati Pada Hari Rabu, 7 Juni 2023.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Subjek Yordan Pada Hari Rabu, 31 Mei 2023.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Subjek Iqbal Yanuar Pada Hari Rabu, 7 Juni 2023.

Ibu Kuswati mengatakan bahwa: *“untuk intervensi sendiri kita melihat dari hasil assessment, kita membuat perencanaan pendampingan untuk klien sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh klien tersebut.”*¹⁰⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa intervensi merupakan sebuah perencanaan pendampingan yang dilakukan oleh konselor adiksi dengan menyusun rencana rawatan sesuai dengan hasil assessment yang dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini perencanaan tersebut disusun dengan melibatkan petugas lain untuk menentukan rencana rawatan yang tepat untuk klien. Konselor adiksi bekerjasama dengan petugas lain untuk dapat menyusun rencana intervensi sesuai dengan keadaan klien.

d. Pemecahan Masalah

Dalam tahap ini konselor adiksi melakukan pendampingan berupa bimbingan sosial, bimbingan spiritual juga pemberian edukasi terhadap klien, seperti yang disampaikan oleh Yordan:

*“Dalam pemecahan masalah klien ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dalam rehabilitasi sosial diantaranya bimbingan fisik jasmani harus disembuhkan mulai dari pendampingan detoksifikasi, pendampingan terapi, bimbingan jasmani, trus edukasi dan psikososial, bimbingan sosial, dan bimbingan spiritual lebih ke pengajian, spiritual mental hadroh, bimbingan musik hadroh, renungan malam dan mandi malam. Selanjutnya ada after care pendampingan pasca rehab. Salah satu peran konselor adiksi dalam rehabilitasi itu ya melakukan konseling tentu saja ya mba. Dalam hal ini strategi yang kita lakukan yaitu dengan memberikan bimbingan konseling untuk klien pelan-pelan supaya klien lebih percaya diri bahwa dirinya akan sembuh dengan melakukan rehabilitasi ini, dan diharapkan dengan konseling ini klien dapat mendapatkan penyadaran akan dirinya”*¹⁰⁹

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Subjek Ibu Kuswati Pada Hari Rabu, 7 Juni 2023.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Subjek Yordan Pada Hari Rabu, 31 Mei 2023.

Hal serupa juga dikatakan oleh Iqbal Yanuar:

“Ada yang namanya proses tuh awal. Pendampingan kemudian proses akhir. Nah, proses awal ini biasanya masuk ke dalam registrasi assesmen awal kita bedah kasus itu awal banget. Kemudian ada proses pendampingan. Nah pendampingan ini adalah bagaimana kita mendampingi klien dalam proses pemulihannya. Konseling ada juga pendampingan fisiknya, terus juga bisa juga jadi konseling. Ada konseling individu, keluarganya juga konseling kelompoknya nanti bagaimana kemudian kita di dalam proses pendampingan itu nanti ada kita bahas juga. Strategi yang kita lakukan yaitu dengan melakukan bimbingan konseling terhadap klien pecandu narkoba, kita memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba, juga sering kali kita selipkan kata-kata motivasi untuk para korban penyalahgunaan narkoba untuk semangat dalam melaksanakan rehabilitasi. Kita juga melakukan konseling untuk membantu kondisi psikis klien agar tetap stabil dalam menjalani rehabilitasi ini dengan memberikan dukungan, support dan motivasi serta konseling ini dilakukan untuk melihat perkembangan klien selama proses rehab.”¹¹⁰

Ibu Kuswati menyampaikan proses pemecahan masalah sebagai berikut:

“Yang pertama itu melakukan registrasi setelah itu masuk ke dalam proses program mulai dari bimbingan konseling setelah itu kita melakukan proses detox, dan selanjutnya selama 45 hari mereka tidak diperbolehkan untuk komunikasi dengan keluarga yang aman itu merupakan tahapan yang kita lakukan disini ini bertujuan untuk fokus dalam tahapan detoksifikasi dan juga merupakan suatu kebijakan dari pada ketua yayasan ini sendiri, dan baru wajib dilakukan pengunjungan oleh pihak keluarga setelah 45 hari itu selesai kecuali mungkin bagi mereka yang terkendala oleh jarak dan kembali lagi dengan melihat kondisi keluarga masing masing klien.”¹¹¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dalam proses pemecahan masalah konselor adiksi melakukan sebuah pendampingan berupa bimbingan secara fisik jasmani, bimbingan konseling, pemberian edukasi, psikososial, dan juga pendampingan secara

¹¹⁰ Hasil Wawancara Subjek Iqbal Yanuar Pada Hari Rabu, 7 Juni 2023.

¹¹¹ Hasil Wawancara Subjek Ibu Kuswati Pada Hari Rabu, 7 Juni 2023.

spiritual. Kemudian pada tahap ini juga dilakukan sebuah isolasi selama 45 hari untuk kemudian dilakukan detoksifikasi bagi klien.

2. Strategi Pendamping Rehabilitasi Sosial Narkoba Perspektif Pekerja Sosial

Pekerja Sosial juga melakukan beberapa strategi dalam proses rehabilitasi sosial seperti yang tertera dalam Bab II yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Awal

Dalam tahap ini Pekerja Sosial melakukan sebuah pendampingan seperti yang disampaikan oleh pekerja sosial Caca sebagai berikut:

*“Dalam pendekatan awal ini biasanya lebih fokus untuk memberikan rasa nyaman dulu kepada klien dengan melakukan komunikasi yang baik, hal ini juga dapat membangun keakraban klien terhadap kami. Dengan demikian kami dapat mengetahui permasalahan klien”*¹¹²

Marlina mengatakan hal serupa yaitu: *“Pendekatan awal ini biasanya dilakukan dengan membuka obrolan ringan dengan klien untuk membuatnya merasa nyaman. Hal ini dapat menimbulkan komunikasi yang baik dengan klien tersebut, sehingga ia akan lebih nyaman untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi.”*¹¹³

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pendekatan awal pekerja sosial melakukan pendampingan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan klien sehingga membuat klien merasa nyaman untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi.

b. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah

Dalam tahap ini Pekerja Sosial melakukan sebuah pendampingan seperti yang disampaikan oleh pekerja sosial Caca sebagai berikut:

“pekerja sosial melakukan assessment masalah terhadap klien untuk mengetahui faktor penyebab dan akar permasalahan klien. Selain

¹¹² Hasil Wawancara Subjek Caca Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023

¹¹³ Hasil Wawancara Subjek Marlina Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023

melakukan assessment masalah juga terdapat assessment kebutuhan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh klien.”¹¹⁴

Marlina juga menambahkan keterangannya yaitu: *“Sama seperti mba Caca melakukan assessment.”¹¹⁵*

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam proses pengungkapan dan pemahaman masalah pekeja sosial melakukan assessment terhadap klien untuk mengetahui latar belakang klien dan kebutuhan pendampingan klien.

c. Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah

Dalam tahap ini Pekerja Sosial melakukan sebuah pendampingan seperti yang disampaikan oleh pekerja sosial Caca sebagai berikut

“Penanganan selanjutnya yaitu kita membuat rencana intervensi yaitu rencana penanganan setelah kita mengetahui kebutuhan dari permasalahan klien seperti apa. Setiap klien memiliki kebutuhan yang berbeda misalnya family meeting atau konseling keluarga atau melakukan edukasi terhadap klien. Strategi dari pekerja sosial dalam tahap ini yang biasanya dilakukan itu ya memberikan edukasi terkait permasalahan klien.”¹¹⁶ Marlina mengatakan hal serupa yaitu *“Membuat rencana penanganan klien mba sesuai dengan hasil pada proses assessment.”¹¹⁷*

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dalam proses penyusunan rencana pemecahan masalah yang dilakukan pekerja sosial yaitu dengan membuat rencana penanganan masalah klien berdasarkan dari hasil assessment yang dilakukan sebelumnya.

d. Pemecahan Masalah

Dalam tahap ini Pekerja Sosial melakukan sebuah pendampingan seperti yang disampaikan oleh pekerja sosial Caca sebagai berikut:

“untuk memecahkan masalah klien, kita kan dari awal sudah melakukan assessment untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh klien, nah selanjutnya kita membuat rencana untuk

¹¹⁴ Hasil Wawancara Subjek Caca Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023

¹¹⁵ Hasil Wawancara Subjek Marlina Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023

¹¹⁶ Hasil Wawancara Subjek Caca Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023

¹¹⁷ Hasil Wawancara Subjek Marlina Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023

menyelesaikan masalah tersebut tentang bagaimana kita memberikan edukasi yang tepat, membeikan motivasi untuk berubah menjadi lebih baik, pendampingan untuk konseling, bimbingan fisik juga dan itu kita eksekusi sesuai dengan rencana pemecahan masalah yang telah dibuat. Sampai pada pemutusan kontrak atau terminasi dan bimbingan lanjut yang nantinya akan ada monitoring untuk klien. Pekerja sosial dalam hal ini berperan sebagai pendorong, motivator dan fasilitator untuk klien. Strategi yang kami lakukan yaitu dengan cara memberikan dukungan secara terus-menerus terhadap klien serta memberikan motivasi untuk klien agar dapat melaksanakan kembali keberfungsian sosialnya dengan baik. Dari hasil assesment kan kita bisa melihat tentang permasalahan yang dihadapi oleh klien beserta latar belakang dan lain sebagainya. Disini klien sangat membutuhkan dorongan serta motivasi tentu saja dari pendamping yang selalu memperhatikan setiap perkembangan klien selama proses rehabilitasi”¹¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pemecahan masalah pekerja sosial memberikan edukasi dan motivasi terhadap klien untuk berubah menjadi lebih baik lagi serta pendampingan berupa pemberian bimbingan fisik dan konseling untuk klien. Kemudian Marlin mengatakan pada proses pemecahan masalah pekerja sosial melakukan assesment awal, assesment lanjutan, dan kemudian assesment terhadap keluarga untuk mengetahui seberapa parah tingkat kecanduan korban. Selanjutnya membuat rencana intervensi, dan kemudian melakukan pendampingan sesuai dengan rencana intervensi. Marlin juga mengatakan bahwa:

“sebelum melakukan pendampingan rehabilitasi kami selaku pekerja sosial melakukan assesment awal, assesment lanjutan dan juga assesment terhadap keluarga klien. Assesment tersebut sangat penting dilakukan untuk mengetahui tingkat keparahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh klien. Setelah melakukan assesment kami membuat rencana intervensi untuk menentukan bagaimana kelanjutan pendampingan terhadap klien tersebut. Dalam pembuatan rencana intervensi pekerja sosial dibantu oleh petugas yang lain untuk menentukan pendampingan yang tepat terhadap klien. Selanjutnya pekerja sosial melakukan

¹¹⁸ Hasil Wawancara Subjek Caca Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023

eksekusi dengan melakukan pendampingan sesuai dengan rencana intervensi yang telah disusun."¹¹⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada tahap pemecahan masalah pekerja sosial melakukan assessment untuk mengetahui tingkat keparahan penggunaan narkoba, kemudian pekerja sosial dibantu oleh petugas lain membuat rencana intervensi untuk menentukan pendampingan yang tepat terhadap klien tersebut. selanjutnya pekerja sosial melakukan pendampingan sesuai dengan rencana intervensi yang telah di susun berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan sebelumnya.

e. Sebagai Mediator

Berdasarkan hasil wawancara dengan Caca dan Marlin selaku pekerja sosial memegang peran sebagai mediator dalam proses rehabilitasi sosial di IPWL YPI Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga. Caca mengatakan bahwa: *"dalam proses rehabilitasi sosial pecandu narkoba kami berperan sebagai mediator, dalam hal ini kami menjadi pihak yang netral untuk menghadapi konflik atau permasalahan yang terjadi."*¹²⁰

Marlin mengatakan hal serupa yaitu: *"pekerja sosial menjadi pihak netral apabila terjadi suatu konflik. Kami tidak membela salah satu pihak manapun, kami hanya menjadi pihak ketiga ketika ada suatu permasalahan dan hanya menjadi penengah kedua belah pihak yang mengalami konflik"*¹²¹

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pekerja sosial melaksanakan perannya sebagai mediator dengan menjadi pihak yang netral ketika terjadi konflik atau permasalahan.

¹¹⁹ Hasil Wawancara Subjek Marlina Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023

¹²⁰ Hasil Wawancara Subjek Caca Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023.

¹²¹ Hasil Wawancara Subjek Marlin Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023.

f. Resosialisasi

Dalam tahap ini Pekerja Sosial melakukan sebuah pendampingan seperti yang disampaikan oleh pekerja sosial Caca sebagai berikut: *“kita selaku pekerja sosial itu memberikan support terhadap klien mba, kita juga memotivasi klien agar nantinya bisa menjadi lebih siap untuk kembali ke lingkungan sosialnya, agar mereka bisa kembali melakukan keberfungsian sosialnya dengan baik.”*¹²² Marlina juga memberikan keterangannya yaitu: *“kurang lebih sama sih mba memotivasi klien”*¹²³

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pekerja sosial pada tahap ini memberikan dukungan dan motivasi terhadap klien untuk bisa menjadi lebih baik dan dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya dengan baik.

g. Terminasi

Dalam tahap ini Pekerja Sosial melakukan sebuah pendampingan seperti yang disampaikan oleh pekerja sosial Caca sebagai berikut: *“setelah proses panjang yang dilakukan dalam pendampingan klien, tibalah pada proses pengakhiran rehabilitasi sosial pada klien. Pada tahap ini terdapat pemutusan kontrak dan klien akan kembali ke lingkungan asalnya atau ke rumahnya.”*¹²⁴ Marlina mengatakan hal serupa yaitu: *“terminasi itu pengakhiran, jadi ini adalah pemutusan kontrak dengan klie dimana klien akan pulang kembali ke rumah dan keluarganya.”*¹²⁵

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam proses terminasi pekerja sosial melakukan sebuah pemutusan kontrak dengan klien.

¹²² Hasil Wawancara Subjek Caca Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023

¹²³ Hasil Wawancara Subjek Marlina Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023

¹²⁴ Hasil Wawancara Subjek Caca Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023

¹²⁵ Hasil Wawancara Subjek Marlina Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023

h. Bimbingan Lanjut

Dalam tahap ini Pekerja Sosial melakukan sebuah pendampingan seperti yang disampaikan oleh pekerja sosial Caca sebagai berikut: *“untuk bimbingan lanjut biasanya kita paling monitoring mengenai perkembangan klien setelah melakukan rehabilitasi.”*¹²⁶ Marlina memberikan keterangannya yaitu:

*“dalam bimbingan lanjut ini kita selaku pekerja sosial melakukan monitoring terhadap klien untuk mengetahui setelah proses rehabilitasi sosial ini berakhir apakah klien tersebut sudah menjadi lebih baik atau belum, bagaimana perkembangannya. Biasanya juga setiap perkembangan klien dibicarakan dengan yang lain seperti ke ustadz, ibu, konselor adiksi juga.”*¹²⁷

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pekerja sosial dalam proses bimbingan lanjut melakukan monitoring terhadap perkembangan klien setelah selesai melakukan rehabilitasi sosial.

3. Strategi Pendamping Rehabilitasi Sosial Narkoba Perspektif IPWL

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abah Ichsan selaku ketua yayasan IPWL YPI Nurul Ichsan Purbalingga mengatakan bahwa strategi pendampingan yang dilakukan yaitu dengan melakukan assessment, observasi dan kemudian melakukan strategi religius dengan klien. Seperti yang disampaikan oleh Abah Ichsan sebagai berikut:

*“dalam pendampingan klien strategi yang pertama yaitu melakukan assessment dan observasi. Dalam hal ini assessment dan observasi tersebut dilakukan untuk mencari informasi tentang permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Di sini kami melakukan pendekatan agar klien mau untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapinya.”*¹²⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Abah Ichsan selaku ketua yayasan ikut serta dalam melaksanakan pendampingan

¹²⁶ Hasil Wawancara Subjek Caca Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023

¹²⁷ Hasil Wawancara Subjek Marlina Pada Hari Selasa, 13 Juni 2023

¹²⁸ Hasil Wawancara Subjek Abah Ichsan Maulana Pada Hari Rabu, 31 Mei 2023.

terhadap klien penyalahguna narkoba. Beliau melakukan assessment dan observasi untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh klien.

Tidak hanya melakukan assessment dan observasi, Abah Ichsan selaku ketua yayasan juga melakukan pendampingan secara religi yaitu dengan melakukan bimbingan mengenai ajaran agama islam. Seperti yang dikatakan oleh Abah sebagai berikut:

“kami selaku ketua yayasan dalam proses rehabilitasi sosial tidak hanya melakukan assessment dan observasi, melainkan kami juga melakukan pendampingan secara religius yaitu dengan membantu klien untuk lebih mendalami ilmu agama islam. Seperti yang kami lakukan yaitu dengan pendampingan untuk kegiatan sholat malam secara rutin. Para pecandu narkoba itu sangat sulit untuk melakukan hal-hal tersebut, makanya kita melakukan pendampingan untuk sholat malam agar bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT.”¹²⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Abah Ichsan selaku ketua yayasan IPWL YPI Nurul Ichsan Purbalingga melakukan pendampingan secara religius dengan melaksanakan kegiatan sholat malam bersama dengan klien korban penyalahguna narkoba. Hal tersebut bertujuan agar klien dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Strategi selanjutnya yang dilakukan Abah Ichsan selaku ketua yayasan IPWL YPI Nurul Ichsan Purbalingga dalam melakukan pendampingan rehabilitasi pecandu narkoba yaitu menggunakan terapi jamu. Dalam hal ini para pecandu narkoba akan melakukan terapi detoks rebus jamu atau ramuan herbal yang telah diracik menggunakan rempah-rempah. Abah Ichsan mengatakan bahwa:

“Nurul Ichsan ini memiliki ciri khusus yang sudah mendarah daging sejak zaman dulu dalam menangani para pecandu narkoba mba. Nah ciri khusus tersebut yaitu adanya proses detoks dengan menggunakan terapi rebus. Terapi rebus ini jamu-jamuan yang kami racik secara herbal menggunakan rempah-rempah tradisional. Rempah-rempah tradisional itu kami racik untuk

¹²⁹ Hasil Wawancara Subjek Abah Ichsan Maulana Pada Hari Rabu, 31 Mei 2023.

membantu para pecandu narkoba agar berangsur-angsur dapat terlepas dari obat-obatan terlarang yang mereka konsumsi sebelumnya. Sebelum melakukan terapi rebus biasanya mereka saya bacakan do'a terlebih dahulu. Jadi, selain pendampingan secara religius, atau pendampingan yang lain seperti pemberian edukasi terhadap para korban pecandu narkoba dan lain sebagainya, kami juga ada terapi rebus untuk membantu penyembuhan selama proses rehabilitasi ini berlangsung.”¹³⁰

Dari kutipan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa di IPWL YPI Nurul Ichsan Purbalingga memiliki ciri khusus dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba yaitu detoks menggunakan terapi rebus jamu-jamuan. Terapi rebus tersebut menggunakan jamu yang terbuat dari racikan bahan rempah-rempah tradisional. Hal ini dilakukan untuk membantu para korban pecandu narkoba untuk sembuh sehingga dapat terlepas dari berbagai macam obat-obatan terlarang yang telah dikonsumsi sebelumnya. Abah Ichsan selaku ketua yayasan juga selalu mendo'akan para korban pecandu narkoba sebelum mereka melakukan terapi rebus tersebut. Dalam hal ini di IPWL YPI Nurul Ichsan menjadikan terapi rebus ini sebagai ciri khusus pendampingan para pecandu narkoba. Namun, di IPWL YPI Nurul Ichsan Purbalingga juga tetap melakukan pendampingan yang lain seperti pemberian edukasi, dan lain sebagainya.

C. Analisis Hasil Penelitian

Rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditujukan untuk pemulihan atau perawatan. Apabila orang yang bersangkutan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.¹³¹ Rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi

¹³⁰ Hasil Wawancara Subjek Abah Ichsan Maulana Pada Hari Rabu, 31 Mei 2023.

¹³¹ I M Subantara, Dkk, Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.1, No.1, Juli 2020, Hlm. 245.

sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial memiliki beberapa tahapan yaitu tahap pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan dan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi dan bimbingan lanjut.¹³² Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.¹³³

Pendampingan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dari perspektif konselor adiksi terdiri dari tiga proses yaitu melakukan pendekatan awal dengan assessment dan wawancara kepada klien untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh klien, pengungkapan dan pemahaman masalah, melakukan intervensi dan pemecahan masalah. Pendampingan yang dilakukan oleh konselor adiksi saat pendekatan awal dengan proses assessment yaitu melakukan wawancara dan observasi terhadap klien. Wawancara dan observasi ini dilakukan untuk mengetahui identitas klien, latar belakang klien serta untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Sebelum melakukan wawancara, petugas terlebih dahulu menyiapkan instrument sebagai pedoman dalam melaksanakan wawancara dengan klien. Setelah proses assessment selesai, petugas dapat mengetahui permasalahan yang dialami oleh klien. Dengan demikian petugas dapat mengetahui pendampingan seperti apa dan rawatan yang seperti apa yang tepat untuk menangani permasalahan klien tersebut.

Pendampingan konselor adiksi saat melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah yaitu dengan menggali informasi tentang permasalahan yang dialami oleh klien dan menentukan klien tersebut termasuk pecandu tingkat rendah, sedang atau berat. Pendampingan konselor adiksi dalam proses rehabilitasi sosial selanjutnya yaitu melakukan intervensi. Cara yang

¹³² Siti Hidayatun, Yeni Widowati, Konsep Reabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan, *Jurnal Penegakkan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, September 2020, Hlm. 171.

¹³³ M P Ananda, Dkk, Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja, *Jurnal Penelitian Dan PPM*, Vol. 4, No. 2, 2017. Hlm. 341.

dilakukan konselor adiksi yaitu dengan menyusun rencana rawatan untuk klien. Rencana rawatan ini disusun berdasarkan hasil assessment yang sudah dilakukan sebelumnya. Setiap klien memiliki perbedaan kebutuhan pendampingan untuk rawatan tergantung permasalahan seperti apa yang dialami oleh klien. Selanjutnya konselor adiksi juga melakukan pemecahan masalah dengan proses konseling dengan cara memberikan bimbingan konseling terhadap klien. Bimbingan konseling ini dilakukan bersama klien satu-persatu untuk membantu klien agar kondisi psikisnya tetap stabil selama menjalani rehabilitasi sosial. Konselor adiksi memberikan dorongan dan motivasi kepada klien agar tetap semangat dan fokus dalam menjalani rehabilitasi ini dengan harapan klien dapat sembuh dan pulih dari kecanduan narkoba yang dialaminya. Konselor adiksi juga melakukan bimbingan konseling terhadap keluarga klien. Keluarga merupakan lingkungan utama yang mendukung dan mendorong klien untuk kembali pulih, namun ada keluarga yang belum bisa menerima tentang kondisi dan permasalahan yang dialami klien. Sehingga dengan demikian konselor adiksi perlu untuk melakukan bimbingan dengan keluarga klien agar lebih mendukung klien dalam proses rehabilitasi.

Pendampingan rehabilitasi sosial pecandu narkoba perspektif pekerja sosial. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pekerja sosial dengan pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, melakukan penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, sebagai mediator, resosialisasi, terminasi dan bimbingan lanjut. Pendampingan dalam pendekatan awal dan pengungkapan serta pemahaman masalah pekerja sosial melakukan assessment untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh klien. Selanjutnya pekerja sosial menyusun rencana pemecahan masalah dari hasil assessment yang telah dilakukan sebelumnya.

Pendampingan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah sesuai dengan rencana pemecahan masalah yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan pendampingan klien. Pekerja sosial dapat berperan sebagai pendorong, motivator dan fasilitator. Pekerja sosial dalam hal ini melakukan

perannya sebagai pendorong dan motivator dengan cara memberikan dorongan kepada klien untuk tetap semangat dan fokus dalam menjalani proses rehabilitasi serta memberikan motivasi kepada klien agar bisa pulih dari kecanduan narkoba. Pekerja sosial juga menjadi fasilitator bagi klien dengan memberikan kebutuhan pendampingan sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh klien. Dengan demikian klien dapat melaksanakan kembali keberfungsian sosialnya dengan baik.

Pendampingan pekerja sosial dalam menjalani perannya sebagai mediator yaitu dengan cara menjadi pihak yang bersifat netral ketika terjadi suatu konflik. Pekerja sosial menjadi pihak yang netral dalam menangani konflik yang terjadi dengan tidak memihak salah satu diantara yang terlibat konflik. Selain itu pekerja sosial juga melakukan pendampingan dengan melakukan pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi dan bimbingan lanjut dalam proses rehabilitasi sosial. Selanjutnya proses resosialisasi pekerja sosial memberikan support terhadap klien agar lebih siap untuk kembali kehidupan lingkungan sosialnya. Proses terminasi yaitu pemutusan kontrak rehabilitasi dengan klien. Kemudian bimbingan lanjut dengan melakukan monitoring terhadap perkembangan klien setelah melakukan rehabilitasi.

Pendampingan rehabilitasi sosial dari perspektif IPWL, berdasarkan wawancara dengan Abah Ichsan selaku ketua yayasan IPWL YPI Nurul Ichsan beliau melakukan strategi pendamping dengan cara melakukan assessment dan observasi serta pendampingan secara religius. assesment dan observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai identitas klien, latar belakang keluarga klien, dan juga untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Kemudian untuk pendampingan secara religius dilakukan dengan melaksanakan sholat malam bersama klien yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Terdapat pula cara khusus yang dilakukan di IPWL YPI Nurul Ichsan Purbalingga dalam proses rehabilitasi yaitu terdapat proses detoksifikasi dengan cara terapi rebus.

Terapi rebus tersebut menggunakan jamu-jamuan yang diacik dari rempah-rempah tradisional untuk membantu dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba yang diharapkan dapat membantu penyembuhan para korban pecandu narkoba.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pendampingan rehabilitasi sosial pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapori YPI Nurul Ichsan sebagai berikut:

1. Pendampingan rehabilitasi sosial pecandu narkoba persepsi konselor adiksi dapat disimpulkan bahwa dalam proses rehabilitasi sosial konselor adiksi di IPWL YPI Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga melalui tiga proses yaitu peran konselor adiksi melakukan pendekatan awal dengan assessment dan wawancara, melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah, melakukan intervensi dan pemecahan masalah.
2. Strategi pendamping rehabilitasi sosial pecandu narkoba persepsi pekerja sosial yaitu dengan melakukan pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, sebagai mediator resosialisasi, terminasi dan bimbingan lanjut.
3. Strategi pendamping rehabilitasi sosial pecandu narkoba persepsi IPWL yaitu dengan melakukan assessment dan observasi terhadap klien untuk mengetahui tentang masalah yang dialami oleh klien. Bukan hanya itu, Abah Ichsan selaku ketua yayasan juga melakukan pendampingan secara religius dengan melakukan sholat malam bersama dengan klien. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu terdapat pula proses detoksifikasi terhadap klien dengan terapi rebus menggunakan jamu-jamuan yang telah diracik dengan rempah-rempah tradisional untuk membantu pemulihan para korban pecandu narkoba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan di atas maka peneliti hendak memberikan saran kepada pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian ini guna perbaikan kualitas di masa yang akan datang. Saran-saran berikut antara lain:

1. Bagi Intitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) YPI. Nurul Ichsan Al-Islami diharapkan agar semakin menjadi lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas dalam pendampingan rehabilitasi sosial.
2. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menanggapi perkembangan dan peningkatan kasus pecandu narkoba
3. Bagi Mahasiswa atau peneliti berikutnya, dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan untuk meninjau ulang apa yang telah menjadi hasil dari skripsi ini, penulis juga mengharapkan peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan serta melakukan observasi mendalam sebelum melakukan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahwat R, Nurul. 2020. *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makassar*. Jurnal Waswiyah. Vol.1 No.2. Juni
- Ahmad, 2020. *Skripsi*. Pendampingan Mental Korban Trafficking Di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas “Mulys Jaya” Pasar Rebo Jakarta Timur. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Akhmad Azmiardi. 2021. *Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi NAPZA di Indonesia*. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala. Vol. 3 No. 1. E-ISSN: 2745-8903.
- Alfarizi, F. 2022. *Skripsi*. Motivasi Diri Mantan Pengguna Narkoba Yang Menjadi Konselor Adiksi Di Insstitusi Penerima Wajib Lapor (Annur) Yayasan An-Nur Haji Supono. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
- Arikunto, Suharsini. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Bakri Nurdin. 2017. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh*. Jurnal Psikoislamedia. Volume 2 Nomor 1. April. ISSN: 2548-404.
- Desira Swandi, Ni Luh Indah. 2019. *Kebutuhan Psikologis Pada Pecandu Narkoba (Tinjauan Kualitatif dengan Teknik Journaling sebagai Metode Penggalan Data)*. Jurnal Psikologi Udayana. Vol.6 No.2. e-ISSN: 2654 4024; p-ISSN 2654-4024.
- Eleanora, FN. 2011. *Bahaya Peyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*. Jurnal Hukum. Vol. XXV No. 1. April.
- Fahrezi, Muhammad dkk. 2020. *Peran Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Kemampuan Coping Stres Masyarakat*. Jurnal Pekerjaan Sosial. Vol. 3 No. 1. Juli. ISSN: 2620-3367.
- Firdaus Ismet. 2015. *Meta Analisis Hasil Penelitian Model-Model Rehabilitasi Narkoba Oleh Lembaga Pemerintah Masyarakat dan Pesantren Jabodetabek*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Vol. 4 No. 1. Juni.
- Gunawan. 2016. *Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Menyalahgunaan Napza Di Yogyakarta*. Jurnal Sosio Konsepsia. Vol. 6 No.1. September-Desember.
- Herman. 2019. *Skripsi*. Peran Konselor Dalam Membantu Proses Penyembuhan Remaja Pengguna Narkoba Melalui Pendekatan Bimbingan Konseling Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Huberman, Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Yogyakarta: UII Press.
- Irawan, Soehartono. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosada Karya.

- Jannah, LU. 2018. *Skripsi*. Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. Banyumas: Universitas Islam Negeri Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
- Karimudin. *Skripsi*. 2020. Upaya Penanganan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Program Vokasional Ekonomi Produktif Di Yayasan Pintu Hijrah Kota Banda Aceh. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Khasanah, Widya Nur dkk. 2022. *Intervensi Penanganan Psikologis pada Pengguna NAPZA*. Jurnal Kesehatan Holistic. Volume 06 Nomor 02. Juli.
- Kusmawati, Ati dkk. 2020. *Intervensi Sosial Melalui Terapi Psikoreligius Pada Remaja Penyalahgunaan Narkoba*. Journal of Social Work and Social Service. Volume 1 Nomor 2. Oktober. e-ISSN: 2721-6918.
- Kusuma RH. 2020. *Penerapan Konseling Adiksi Narkoba Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam. Vol. 4 No. 1. Mei.
- Mahesti, Ranu. 2019. *Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. Vol. 4 No. 3. Desember.
- Maleyong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marheni, Adijandti dkk. 2020. *Terapi Kognitif Perilaku Untuk Menurunkan Potensi Kekambuhan Pada Narapidana Mantan Pecandu Narkoba*. Jurnal Psikologi Ilmiah. Vol. 12 No. 1. Maret. E-ISSN: 2541-2965.
- Novitasari, Dina . 2017. *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol.12 No.4.17
- Pane Saniah dkk. 2021. *Proses Pendampingan Pekerja Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru*. JOM FKIP. Vol. 8 No. 1. Januari-Juni.
- Perwitasari, Dyah Ayu. 2016. *Skripsi*. Proses Regulasi Diri Pada Mantan Pecandu Narkotika Yang Bekerja Sebagai Konselor Adiksi. Yogyakarta: Universitas Sanata Darma.
- Rahayu E, dkk. 2018. *Peran Pendamping Dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Pada Program Pelayanan Jarak Jauh Di Kecamatan Lembang Dan Cililin, Kabupaten Bandung Barat*. Sosio Konsepsia. Vol. 7 No. 2. Januari-April.
- Rahman, SH. 2021. *Skripsi*. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna Narkoba Di Lembaga Sahabat Rekan Sebaya Duren Tiga Jakarta Selatan. Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rasdianah. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Jurisprudentie. Vol.5 No.6. Desember.
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin. Vol. 17 No. 33. Januari-Juni.
- Risdiyanto. 2014. *Skripsi*. Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkoba Di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor. Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Rivaldi, Muhammad dkk. 2020. *Intervensi Sosial Melalui Terapi Psikoreligius Pada Remaja Penyalahguna Narkoba*. Journal of Social Work and Social Service. Vol. 1 No. 2. Oktober. E-ISSN: 2721-6918.
- Rosidah Ainur. 2013. *Pengaruh Keadilan Organisasi Dengan Mediasi Strategi Koping Terhadap Burnout Pada Pekerja Sosial Dinas Sosial*. Proceeding PESAT. Bandung. Oktober. ISSN: 1858-2559.
- Ruslan, Rosady. 2004. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Geafindo.
- Sianturi, Dkk. 2022. *Intervensi Penanganan Psikologis Pada Pengguna NAPZA*. Jurnal Kesehatan Holistic. Vol.6 No. 2. Juli.
- Sugiyono. 2015. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supraptiningsih, Endang. 2004. *Upaya Intervensi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Naza (Narkotikka, Alkohol, dan Zat Adiktif) Pada Remaja Melalui Proses Belajar*. Vol. XX No.2. April – Juni.
- Syuhada, Irwan. 2015. *Faktor Internal dan Intervensi Pada Kasus Penyandang Relaps Narkoba*. Jurnal Seminar Psikologi & Kemanusiaan. Malang: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. ISBN: 978-979-796-324-8.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Tereas.
- Tazkiya Ilmi. 2021. *Skripsi*. Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Waskita HS. *Skripsi*. Peran Pekerja Sosial Terhadap Korban Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Al-Baddoka Kota Makassar. Makassar: UIN Alauddin Makassar.